



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama : **KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN Alias KMS;**
- 2 Tempat lahir : Perk. Suka Raja;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Juni 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun VII Sipaku Area Kel. Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

- 1 Nama : **SHOIFUDDIN Alias DIN;**
- 2 Tempat lahir : Tanah 600;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 25 Maret 1976;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Platina 7 B Lingk. II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

- 1 Nama : **CECEP KURNIAWAN Alias CECEP;**

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .
2 Tempat lahir : Medan;
. .
3 Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Oktober 1990;
. .
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
. .
5 Kebangsaan : Indonesia;
. .
6 Tempat tinggal : Jl. Danau Posos Gg. Bilal Lk. VII Kel. Sumber Jaya
Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
. .
7 Agama : Islam
. .
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

.
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya di tahan dalam rumah tahanan negara oleh:

4. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN Alias KMS, Terdakwa II SHOIFUDDIN Alias DIN dan Terdakwa III CECEP KURNIAWAN Alias CECEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** melanggar Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
 - 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
 - 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
 - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor No. 0089326;
 - 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 12.000 Liter;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- 1 (satu) lembar STNK mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303262, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303260 dan Nomor : 1-0303261;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303266, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303268 dan Nomor : 1-0303267;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303265, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303264 dan Nomor : 1-0303263;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 860621055001376, dan Nomor IMEI 2 : 860621055001368;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 868174030337087, dan Nomor IMEI 2 : 868174030337095
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867541044749492, Nomor IMEI 2 : 867541044749484;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan hanya merupakan supir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-49/Sibo1/Eku.2/09/2023 tanggal 4 Oktober 2023, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan, terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep, terdakwa 3. Shoifuddin Alias Din bersama-sama dengan saksi Agusman Harahap Alias Agus (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan April tahun 2023 saksi Imam memberitahukan kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus perihal adanya kapal yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan ada beberapa perusahaan yang mencari BBM jenis solar dan meminta dihubungkan dengan supplier (penyedia) yang ada di Sibolga, kemudian saksi Imam memberitahukan bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna membutuhkan BBM jenis solar kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus, selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus menghubungi Budi Syahputra (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pemilik BBM jenis solar (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi dari PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;
- Bahwa selanjutnya Budi Syahputra (DPO) setelah mengumpulkan minyak jenis solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter yang sudah dimuat dalam Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9110 XA tanpa dilengkapi dokumen resmi, kemudian Budi Syahputra (DPO) bekerjasama dengan Sogen (DPO) untuk mengangkut minyak solar yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus ke Sibolga, selanjutnya Sogen (DPO) menghubungi saksi Eko Mahyudin untuk menemani Sogen (DPO) membawa minyak jenis solar ke Sibolga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus ada juga menghubungi Muamar Ibnu Mulkan (DPO) (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;
- Bahwa selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan (sebagai supir) dan menyuruh terdakwa 1

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



KMS Perlindungan Panjaitan untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap, kemudian terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan menghubungi saksi Ariadi untuk menemani terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan dan saksi Ariadi pergi dari Helvetia menuju ke Sibolga dengan membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9016 XA, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep (sebagai supir) untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep menghubungi saksi Indra untuk menemani terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep dan saksi Indra pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 8951 FV, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din (sebagai supir) menghubungi saksi Fachry Rizky Alias Fachry untuk menemani terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din dan saksi Fachry Rizky Alias Fachry pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9222 CM

•Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul yang merupakan Anggota TNI AL Kota Sibolga sedang bertugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di Pelabuhan Pelindo melihat 5 (lima) unit Mobil truk fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih yang datangnya satu persatu (bergantian) dengan membawa BBM Jenis Solar dengan

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM, yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak tersebut selanjutnya saksi Agusman Harahap Alias Agus memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul. Bahwa selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul melihat dokumen-dokumen seperti surat pengantar pengiriman, surat jalan (delivery order) tersebut **tidak sesuai dengan pengangkutan.**

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM mobil tangki nomor : BA-112/PND44H000/2023-S3 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh perwakilan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sibolga secara short test on the spot maka angka pengukuran density identik dengan range gasoil (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan didalam negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Althofulkarim Zahid Alias Althof yang merupakan Jr Officer Quality Assurance PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bahwa berdasarkan database di PT Pertamina Patra Niaga dari tahun 2018 sampai dengan April 2023 tidak ada data pengiriman BBM dari fuel terminal untuk mobil-mobil tangki Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan Risdan yang merupakan humas PT. Cahaya Petro Energi menerangkan bahwa 5 (lima) lembar surat pengantar pengiriman dengan kop surat PT. Cahaya Petro Energi bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Cahaya Petro Energi.
- Dari keterangan ahli Ade Irawan, S.H., M.H, LL, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perbuatan terdakwa KMS Perlindungan Panjaitan, terdakwa Shoifuddin Alias Din dan terdakwa Cecep Kurniawan Alias Cecep selaku orang yang melakukan pengangkutan/sopir terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak ± 80.000 liter (delapan puluh ribu liter) milik Muammar Ibnu Mulkan dan Budi Syahputra yang akan dijual kepada Agusman Harahap sebagaimana kronologis diatas patut diduga sebagai kegiatan turut serta dalam penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1KMS Perlindungan Panjaitan, terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep, terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din bersama-sama dengan saksi Agusman Harahap Alias Agus (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan April tahun 2023 saksi Imam memberitahukan kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus perihal adanya kapal yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan ada beberapa

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



perusahaan yang mencari BBM jenis solar dan meminta dihubungkan dengan supplier (penyedia) yang ada di Sibolga, kemudian saksi Imam memberitahukan bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna membutuhkan BBM jenis solar kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus menghubungi Budi Syahputra (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pemilik BBM jenis solar (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi dari PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;

- Bahwa selanjutnya Budi Syahputra (DPO) setelah mengumpulkan minyak jenis solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter yang sudah dimuat dalam Mobil fuso/tronton yang berlogo Pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9110 XA tanpa dilengkapi dokumen resmi, kemudian Budi Syahputra (DPO) bekerjasama dengan Sogen (DPO) untuk mengangkut minyak solar yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus ke Sibolga, selanjutnya Sogen (DPO) menghubungi saksi Eko Mahyudin untuk menemani Sogen (DPO) membawa minyak jenis solar ke Sibolga;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus ada juga menghubungi Muamar Ibnu Mulkan (DPO) (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;

- Bahwa selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan (sebagai supir) dan menyuruh terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap, kemudian terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan menghubungi saksi Ariadi untuk menemani terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan dan saksi Ariadi pergi dari Helvetia menuju ke Sibolga dengan membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo Pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9016 XA, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep (sebagai supir) untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 2



Cecep Kurniawan Alias Cecep menghubungi saksi Indra untuk menemani terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep dan saksi Indra pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 8951 FV, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din (sebagai supir) menghubungi saksi Fachry Rizky Alias Fachry untuk menemani terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din dan saksi Fachry Rizky Alias Fachry pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9222 CM

•Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul yang merupakan Anggota TNI AL Kota Sibolga sedang bertugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di Pelabuhan Pelindo melihat 5 (lima) unit Mobil truk fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih yang datangnya satu persatu (bergantian) dengan membawa BBM Jenis Solar dengan Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM, yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak tersebut selanjutnya saksi Agusman Harahap Alias Agus memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul. Bahwa selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Polman Sitompul melihat dokumen-dokumen seperti surat pengantar pengiriman, surat jalan (delivery order) tersebut **tidak sesuai dengan pengangkutan.**

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM mobil tangki nomor : BA-112/PND44H000/2023-S3 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh perwakilan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sibolga secara short test on the spot maka angka pengukuran density identik dengan range gasoil (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan didalam negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Althofulkarim Zahid Alias Althof yang merupakan Jr Officer Quality Assurance PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bahwa berdasarkan database di PT Pertamina Patra Niaga dari tahun 2018 sampai dengan April 2023 tidak ada data pengiriman BBM dari fuel terminal untuk mobil-mobil tangki Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Risdan yang merupakan humas PT. Cahaya Petro Energi menerangkan bahwa 5 (lima) lembar surat pengantar pengiriman dengan kop surat PT. Cahaya Petro Energi bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Cahaya Petro Energi.
- Dari keterangan ahli Ade Irawan, S.H., M.H, LL, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perbuatan terdakwa KMS Perlindungan Panjaitan , terdakwa Shoifuddin Alias Din dan terdakwa Cecep Kurniawan Alias Cecep selaku orang yang melakukan pengangkutan/sopir terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 80.000 liter (delapan puluh ribu liter) milik Muammar Ibnu Mulkan dan Budi Syahputra yang akan dijual kepada Agusman Harahap sebagaimana kronologis diatas patut diduga sebagai kegiatan turut serta dalam penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan, terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep, terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din bersama-sama dengan saksi Agusman Harahap Alias Agus (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan April tahun 2023 saksi Imam memberitahukan kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus perihal adanya kapal yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan ada beberapa perusahaan yang mencari BBM jenis solar dan meminta dihubungkan dengan supplier (penyedia) yang ada di Sibolga, kemudian saksi Imam memberitahukan bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna membutuhkan BBM jenis solar kepada saksi Agusman Harahap Alias Agus, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus menghubungi Budi Syahputra (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pemilik BBM jenis solar (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi dari PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;
- Bahwa selanjutnya Budi Syahputra (DPO) setelah mengumpulkan minyak jenis solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter yang sudah dimuat dalam Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9110 XA tanpa dilengkapi dokumen resmi, kemudian Budi Syahputra (DPO) bekerjasama dengan Sogen (DPO)

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



untuk mengangkut minyak solar yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus ke Sibolga, selanjutnya Sogen (DPO) menghubungi saksi Eko Mahyudin untuk menemani Sogen (DPO) membawa minyak jenis solar ke Sibolga;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2023 saksi Agusman Harahap Alias Agus ada juga menghubungi Muamar Ibnu Mulkan (DPO) (yang bukan sebagai penyedia/penyalur resmi PT.Pertamina) untuk memesan BBM jenis solar sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) liter dan mengantarkannya ke Sibolga;

- Bahwa selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan (sebagai supir) dan menyuruh terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap, kemudian terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan menghubungi saksi Ariadi untuk menemani terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 1 KMS Perlindungan Panjaitan dan saksi Ariadi pergi dari Helvetia menuju ke Sibolga dengan membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9016 XA, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep (sebagai supir) untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep menghubungi saksi Indra untuk menemani terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 2 Cecep Kurniawan Alias Cecep dan saksi Indra pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 8951 FV, selanjutnya Muamar Ibnu Mulkan (DPO) menghubungi terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din untuk mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga yang dipesan oleh saksi Agusman Harahap Alias Agus, kemudian terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din (sebagai supir) menghubungi saksi Fachry Rizky Alias Fachry untuk menemani terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din mengantarkan BBM Jenis Solar ke Sibolga, selanjutnya terdakwa 3 Shoifuddin Alias Din dan saksi Fachry Rizky Alias Fachry pergi dari Medan ke Sibolga membawa minyak

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter dengan menggunakan Mobil fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih dengan nomor polisi BK 9222 CM

•Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jalan Horas Ujung Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sambas Kota Sibolga saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul yang merupakan Anggota TNI AL Kota Sibolga sedang bertugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di Pelabuhan Pelindo melihat 5 (lima) unit Mobil truk fuso/tronton yang berlogo pertamina berwarna biru putih yang datanginya satu persatu (bergantian) dengan membawa BBM Jenis Solar dengan Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM, yang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak tersebut selanjutnya saksi Agusman Harahap Alias Agus memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul. Bahwa selanjutnya saksi Asep Rusnadi Situmeang dan saksi Polman Sitompul melihat dokumen-dokumen seperti surat pengantar pengiriman, surat jalan (delivery order) tersebut **tidak sesuai dengan pengangkutan.**

• Berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM mobil tangki nomor : BA-112/PND44H000/2023-S3 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh perwakilan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sibolga secara short test on the spot maka angka pengukuran density identik dengan range gasoil (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan didalam negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan



didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Althofulkarim Zahid Alias Althof yang merupakan Jr Officer Quality Assurance PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bahwa berdasarkan database di PT Pertamina Patra Niaga dari tahun 2018 sampai dengan April 2023 tidak ada data pengiriman BBM dari fuel terminal untuk mobil-mobil tangki Nomor Polisi BK 8946 XH yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, BK 9110 BN yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter, BK 8951 FV yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, BK 9016 XA yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dan BK 9222 CM yang mengangkut BBM Jenis Solar/Biosolar sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Risdan yang merupakan humas PT. Cahaya Petro Energi menerangkan bahwa 5 (lima) lembar surat pengantar pengiriman dengan kop surat PT. Cahaya Petro Energi bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Cahaya Petro Energi.
- Dari keterangan ahli Ade Irawan, S.H., M.H, LL, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perbuatan terdakwa KMS Perlindungan Panjaitan, terdakwa Shoifuddin Alias Din dan terdakwa Cecep Kurniawan Alias Cecep selaku orang yang melakukan pengangkutan/sopir terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak ± 80.000 liter (delapan puluh ribu liter) milik Muammar Ibnu Mulkan dan Budi Syahputra yang akan dijual kepada Agusman Harahap sebagaimana kronologis diatas patut diduga sebagai kegiatan turut serta dalam penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP RUSNADI SITUMEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu kejadian di lokasi bersama-sama dengan Saksi POLMAN SITOMPUL;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Sambas;
- Bahwa kami disana hanya berdua;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bertugas;
- Bahwa Saksi bertugas selama 24 jam;
- Bahwa pada saat di Pos situ kami melihat 1 (satu) unit tangki masuk sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa masuk melalui gerbang pos Pelindo mau masuk ke dalam dan biasanya kami melakukan pemeriksaan setiap truk masuk;
- Bahwa yang biasanya tidak melewati pos keluar itu, biasanya lewat dari situ hanya menggangkut barang dan sudah kita kenal;
- Bahwa tidak pernah atau tidak biasa masuk truk tangki ke pelabuhan dan akhirnya kami stop;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dan menanyakan tujuannya kemana dan memeriksa surat-suratnya;
- Bahwa pada saat kami tanyakan supirnya bingung;
- Bahwa ada yang paling pojok kanan bernama CECEP;
- Bahwa di dalam truk tangki tersebut bertiga dan dia bukan yang mengendarai dan pada saat kami stop dan suruh diparkirkan posisi dia pada waktu itu ada ditengah;
- Bahwa 2 (dua) orang yang dilayar Saksi lupa;
- Bahwa yang kami tanyakan dan diperlihatkan kepada kami adalah surat jalan;
- Bahwa yang kami temukan setelah melihat surat jalan tersebut ada kejanggalan bahwa plat mobil tangki tersebut tidak sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa semuanya tidak sesuai;
- Bahwa muatannya sesuai minyak jenis solar dan volumenya kami tidak tau;
- Bahwa disurat jalan tersebut volumenya 24.000 liter;
- Bahwa informasi yang kami tahu minyak tersebut dari Medan akan tetapi supirnya tidak menjawab mau kemana;
- Bahwa di surat jalan tersebut ada tujuannya ke PT tetapi ditelusuri PT tersebut tidak ada di Sibolga;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa benar bukti sebanyak 5 (lima) lembar surat jalan *customer* PT. Landasindo Sahu Baruna Jaya tidak ada;
- Bahwa yang pertama kami lihat yang isinya 24.000 liter;
- Bahwa Ada, setelah dua puluh menit masuk lagi tangki berikutnya yang 12.000 liter, setelah itu masuk lagi sampai lima truk tangki tersebut;
- Bahwa semua ada tetapi orang tersebut mengatakan orang tersebut sebagai pengurus dan pada waktu itu ada di dalam mobil tersebut dan yang mengatakan sebagai pengurus itu tidak ada saat itu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ada sekitar 12 (duabelas) orang dan jadi 13 (tigabelas) sama berbaju putih;
- Bahwa ada juga yang sesuai;
- Bahwa ada 3 (tiga) truk yang sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Saksi lupa truk yang mana tidak sesuai jalan, akan tetapi ada 2 (dua) yang tidak sesuai dengan surat jalan yaitu No.Pol BK 8946 XH dan yang satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa semua truk tangka tersebut isinya jenis minyak solar;
- Bahwa semuanya tangki ditahan;
- Bahwa truk tangka yang sesuai surat jalan juga ditahan;
- Bahwa yang pertama kami koordinasi dengan pimpinan kami karena kami menahan semua truk tangki minyak tersebut dan yang kedua pada saat kami tanyakan tujuan kemana tidak bisa dijawab, habis itu kami membuat laporan dan kami dapat perintah untuk mengamankan dan memarkirkan;
- Bahwa pada waktu itu datang pengurusnya, kami kurang mengerti dan setelah kami tanyakan dia mengatakan sebagai petugas di Sibolga;
- Bahwa tetap kami *stanby* bertugas, kemudian untuk mengecek lebih lanjut koordinasi pihak polisi para pimpinan karena kami sampai pagi *stanby* disana untuk mengamankan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan mereka dibawa ke kantor Polisim karena kami sudah berganti piket;
- Bahwa selain truk tangki tersebut ada *Handphone* dua unit, label minyak yang tidak sesuai semuanya ada lima label serta uang tunai;
- Bahwa kalau *Handphone* dan uang tunai itu kami kurang tahu kenapa disita;
- Bahwa yang kami lihat hanya surat jalan itu;



- Bahwa pada saat kejadian lima truk tangki tersebut baru AGUS HARAHAHAP muncul;
- Bahwa katanya AGUS HARAHAHAP sebagai pengurus atau menanggungjawab barang mobil tangki sekaligus minyaknya sampai di Sibolga;
- Bahwa Saksi kurang tahu mau diapakan minyak tersebut;
- Bahwa selain surat jalan tidak ada lain seperti surat DO;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Pelabuhan belum pernah mereka masuk, baru kali ini;
- Bahwa pada saat kami tanyakan mereka tidak tahu siapa yang memesan dan siapa pengirimnya;
- Bahwa kami tanyakan kepada pengurusnya, akan tetapi dia mengatakan sebagai pengurusnya;
- Bahwa kami kurang tahu pemilik minyak tersebut;
- Bahwa kami kurang tahu mobil tangka itu milik siapa;
- Bahwa pengurus datang sekitar 10 menit masuk kemudian keluar lagi lalu datang lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu, begitu sibuk memeriksa surat jalan, dia sibuk menelepon;
- Bahwa pengurus tidak pernah menunjukkan berkat atau dokumen terkait minyak;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai pengamanan di Pelabuhan Pelindo dan mendapat tugas dari pimpinan;
- Bahwa yang pertama menanyakan tujuan mau kemana kemudian surat jalannya kepada supir truk yang bernama CECEP;
- Bahwa pada waktu kami menanyakan mereka tidak tahu menjawab karena mereka hanya disuruh hanya mengangkut dan tujuan mau kemana tidak diketahui;
- Bahwa supir itu mengatakan mengangkut minyak tersebut dari Medan dan ada sebagian mengatakan langsung dari Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pertamina mana itu;
- Bahwa dalam satu mobil tangki ada 2 (dua) dan 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada malam itu supir yang lain itu ada;
- Bahwa setelah kami amankan mobil tangki tersebut supir dan 12 (duabelas) orang yang dalam truk tangki kami suruh standby di mobil masing-masing;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa pada saat kami disana kami hanya mengamankan dan pada saat kami turun sudah penggantian jaga;
 - Bahwa kami berdasarkan perintah karena tidak lengkap dokumen dan surat jalan tidak sesuai;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijinnya mengangkut minyak itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. POLMAN SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada waktu kejadian di lokasi bersama-sama dengan Saksi ASEP RUSNADI SITUMEANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Sambas;
- Bahwa kami disana hanya berdua;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bertugas;
- Bahwa Saksi bertugas selama 24 jam;
- Bahwa pada saat di Pos situ kami melihat 1 (satu) unit tangki masuk sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa masuk melalui gerbang pos Pelindo mau masuk ke dalam dan biasanya kami melakukan pemeriksaan setiap truk masuk;
- Bahwa yang biasanya tidak melewati pos keluar itu, biasanya lewat dari situ hanya menggangkut barang dan sudah kita kenal;
- Bahwa tidak pernah atau tidak biasa masuk truk tangki ke pelabuhan dan akhirnya kami stop;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dan menanyakan tujuannya kemana dan memeriksa surat-suratnya;
- Bahwa pada saat kami tanyakan supirnya bingung;
- Bahwa ada yang paling pojok kanan bernama CECEP;
- Bahwa di dalam truk tangki tersebut bertiga dan dia bukan yang mengendarai dan pada saat kami stop dan suruh diparkirkan posisi dia pada waktu itu ada ditengah;
- Bahwa 2 (dua) orang yang dilayar Saksi lupa;
- Bahwa yang kami tanyakan dan diperlihatkan kepada kami adalah surat jalan;
- Bahwa yang kami temukan setelah melihat surat jalan tersebut ada kejanggalan bahwa plat mobil tangki tersebut tidak sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa semuanya tidak sesuai;



- Bahwa muatannya sesuai minyak jenis solar dan volumenya kami tidak tau;
- Bahwa disurat jalan tersebut volumenya 24.000 liter;
- Bahwa informasi yang kami tahu minyak tersebut dari Medan akan tetapi supirnya tidak menjawab mau kemana;
- Bahwa di surat jalan tersebut ada tujuannya ke PT tetapi ditelusuri PT tersebut tidak ada di Sibolga;
- Bahwa benar bukti sebanyak 5 (lima) lembar surat jalan *customer* PT. Landasindo Sahu Baruna Jaya tidak ada;
- Bahwa yang pertama kami lihat yang isinya 24.000 liter;
- Bahwa Ada, setelah dua puluh menit masuk lagi tangki berikutnya yang 12.000 liter, setelah itu masuk lagi sampai lima truk tangki tersebut;
- Bahwa semua ada tetapi orang tersebut mengatakan orang tersebut sebagai pengurus dan pada waktu itu ada di dalam mobil tersebut dan yang mengatakan sebagai pengurus itu tidak ada saat itu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ada sekitar 12 (duabelas) orang dan jadi 13 (tigabelas) sama berbaju putih;
- Bahwa ada juga yang sesuai;
- Bahwa ada 3 (tiga) truk yang sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Saksi lupa truk yang mana tidak sesuai jalan, akan tetapi ada 2 (dua) yang tidak sesuai dengan surat jalan yaitu No.Pol BK 8946 XH dan yang satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa semua truk tangka tersebut isinya jenis minyak solar;
- Bahwa semuanya tangki ditahan;
- Bahwa truk tangka yang sesuai surat jalan juga ditahan;
- Bahwa yang pertama kami koordinasi dengan pimpinan kami karena kami menahan semua truk tangki minyak tersebut dan yang kedua pada saat kami tanyakan tujuan kemana tidak bisa dijawab, habis itu kami membuat laporan dan kami dapat perintah untuk mengamankan dan memarkirkan;
- Bahwa pada waktu itu datang pengurusnya, kami kurang mengerti dan setelah kami tanyakan dia mengatakan sebagai petugas di Sibolga;
- Bahwa tetap kami *stanby* bertugas, kemudian untuk mengecek lebih lanjut koordinasi pihak polisi para pimpinan karena kami sampai pagi *stanby* disana untuk mengamankan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan mereka dibawa ke kantor Polisim karena kami sudah berganti piket;



- Bahwa selain truk tangki tersebut ada *Handphone* dua unit, label minyak yang tidak sesuai semuanya ada lima label serta uang tunai;
- Bahwa kalau *Handphone* dan uang tunai itu kami kurang tahu kenapa disita;
- Bahwa yang kami lihat hanya surat jalan itu;
- Bahwa pada saat kejadian lima truk tangki tersebut baru AGUS HARAHAHAP muncul;
- Bahwa katanya AGUS HARAHAHAP sebagai pengurus atau menanggungjawab barang mobil tangki sekaligus minyaknya sampai di Sibolga;
- Bahwa Saksi kurang tahu mau diapakan minyak tersebut;
- Bahwa selain surat jalan tidak ada lain seperti surat DO;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Pelabuhan belum pernah mereka masuk, baru kali ini;
- Bahwa pada saat kami tanyakan mereka tidak tahu siapa yang memesan dan siapa pengirimnya;
- Bahwa kami tanyakan kepada pengurusnya, akan tetapi dia mengatakan sebagai pengurusnya;
- Bahwa kami kurang tahu pemilik minyak tersebut;
- Bahwa kami kurang tahu mobil tangka itu milik siapa;
- Bahwa pengurus datang sekitar 10 menit masuk kemudian keluar lagi lalu datang lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu, begitu sibuk memeriksa surat jalan, dia sibuk menelepon;
- Bahwa pengurus tidak pernah menunjukkan berkat atau dokumen terkait minyak;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai pengamanan di Pelabuhan Pelindo dan mendapat tugas dari pimpinan;
- Bahwa yang pertama menanyakan tujuan mau kemana kemudian surat jalannya kepada supir truk yang bernama CECEP;
- Bahwa pada waktu kami menanyakan mereka tidak tahu menjawab karena mereka hanya disuruh hanya mengangkut dan tujuan mau kemana tidak diketahui;
- Bahwa supir itu mengatakan mengangkut minyak tersebut dari Medan dan ada sebagian mengatakan langsung dari Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pertamina mana itu;
- Bahwa dalam satu mobil tangki ada 2 (dua) dan 3 (tiga) orang;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa pada malam itu supir yang lain itu ada;
- Bahwa setelah kami amankan mobil tangki tersebut supir dan 12 (duabelas) orang yang dalam truk tangki kami suruh standby di mobil masing-masing;
- Bahwa pada saat kami disana kami hanya mengamankan dan pada saat kami turun sudah penggantian jaga;
- Bahwa kami berdasarkan perintah karena tidak lengkap dokumen dan surat jalan tidak sesuai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijinnya mengangkut minyak itu;

3. IMAM ADE PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga dan keterangan yang telah berikan sudah benar. Ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah adanya pengiriman bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP ketika di Kopi Mamat Sibolga;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP tidak ada hubungan atau ikatan pekerjaan, setahu Saksi, Saksi AGUSMAN HARAHAHAP berkecimpung di bagian minyak-minyak penyumplai kapal. Pada tahun 2020, Saksi AGUSMAN HARAHAHAP pernah mengisi minyak di kapal Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa pekerjaan sehari-hari Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan minyak atau mengorder minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi AGUSMAN HARAHAHAP untuk bertransaksi minyak namun tidak sampai mengarahkan sampai terjadinya transaksi minyak. Saksi tidak ada menyuruh Saksi AGUSMAN HARAHAHAP bahkan Saksi tidak tahu seperti apa kejadiannya. Pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di Padang bersama keluarga;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Sibolga sebagai penanggungjawab cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administratif Saksi sebagai kepala cabang di Sibolga yaitu PT. Djakarta Lloyd;
- Bahwa posisi Saksi ketika pemeriksaan saat ini di Bekasi;
- Bahwa alamat jalan Horas No.6, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga adalah alamat kantor Saksi PT. Djakarta Lloyd;
- Bahwa Saksi di periksa oleh Penyidik di Kepolisian Resor Sibolga sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2023 dan kedua beberapa minggu setelahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan minyak dari Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa kapal tersebut bukan milik Saksi pribadi, Saksi hanya penanggungjawab kapal tersebut. Kapal tersebut adalah milik perusahaan lain yang dipercayakan kepada Saksi sebagai penanggungjawabnya;
- Bahwa biasanya dalam sebulan kapal yang dipercayakan kepada Saksi bisa 4-5 kapal;
- Bahwa bahan bakar minyak untuk kapal batubara tersebut tergantung pemilik kapalnya mau beli dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan minyak, Saksi juga tidak memiliki hak untuk memesan minyak;
- Bahwa pada keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian poin 8. Saksi menerangkan bahwa Sdr. Agusman Harahap Alias Agus tidak ada memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) ton, serta Saksi tidak ada memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) ton kepada Sdr Agusman Harahap Alias Agus. Akan tetapi Saksi ada memberikan informasi kepada sdr Agusman Harahap Alias Agus perihal adanya kebutuhan pengisian bahan bakar minyak ke kapal di Sibolga dan memberikan nomor kontak pihak yang membutuhkan minyak yaitu PT. Landasindo Sahu Baruna, keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor kontak PT. Landasindo Sahu Baruna dari pihak PT. Landasindo Sahu Baruna sendiri. Pada saat itu pihak PT. Landasindo Sahu Baruna meminta untuk diperkenalkan sebagai supplier di Sibolga;
- Bahwa nama pihak PT. Landasindo Sahu Baruna yang menghubungi Saksi adalah JAMAL;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa setahu Saksi, Jamal adalah pencari minyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan minyak kepada siapapun;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak PT. Landasindo Sahu Baruna untuk diperkenalkan sebagai supplier di Sibolga karena Saksi dikenal orang semua orang yang berhubungan dengan kegiatan ini sebagai penanggungjawab lapangan atau agen;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan minyak ke kapal;
- Bahwa sebenarnya kebutuhan kapal adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton. Makanya Saksi tidak mengerti siapa yang melakukan *order* sebanyak 80 (delapan puluh) ton untuk kapal;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai jumlah pesanan minyak sebanyak 80 (delapan puluh) ton tersebut, yang Saksi tahu Jamal meminta untuk mencari supplier kepada Saksi. Lalu Saksi tanya “supplier untuk apa?” Lalu di jawab “supplier untuk kegiatan kapal” lalu Saya berikan informasi tersebut kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP. Kemudian Saksi AGUSMAN HARAHAHAP menanyakan kepada Saya “ini perusahaan apa? kirimlah npwpnya” lalu Saksi kirim NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP. Selanjutnya Saksi katakan “yang Saya tahu, kapal membutuhkan minyak sebanyak seratus tiga puluh ton” lalu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP memberitahu “gak ada bang yang seratus tiga puluh ton” karena Saksi AGUSMAN HARAHAHAP mengatakan tidak ada lalu Saya pun tidak tahu kelanjutannya seperti apa;
- Bahwa Saksi mendapatkan NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna dari Jamal;
- Bahwa NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna tersebut Saksi berikan atas permintaan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak seperti itu proses pengambilan minyak yang Saksi kelola, hanya sebatas mengenalkan, Saksi tidak masuk terlibat dalam transaksi;
- Bahwa Saksi meminta NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna karena Jamal tidak dapat memberikan profil sementara Saksi AGUSMAN HARAHAHAP sudah meminta profil perusahaannya;
- Bahwa bukan Saksi yang mengorder minyak tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa yang mengorder sebanyak 80 (delapan puluh) ton karena yang Saksi tahu kebutuhan kapal itu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna dikirimkan oleh Jamal melalui *WhatsApp* kepada Saksi;
- Bahwa NPWP PT. Landasindo Sahu Baruna tersebut adalah untuk kepentingan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP, apakah PT tersebut adalah perusahaan yang sah atau seperti apa karena Saksi AGUSMAN HARAHAHAP tidak tahu mengenai profil PT tersebut;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP mendapatkan nama PT. Landasindo Sahu Baruna tersebut dari Saksi;
- Bahwa yang membutuhkan minyak tersebut adalah PT. Landasindo Sahu Baruna;
- Bahwa yang mengisi bahan bakar minyak di pelabuhan Sambas pada bulan April hanya kapal PT. Landasindo Sahu Baruna;
- Bahwa PT. Salvage adalah perusahaan yang menunjuk Saksi sebagai penanggungjawab lapangan;
- Bahwa kapal Osam Jumbo PT. Salvage melakukan pengisian bahan bakar minyak pada tanggal 16 April 2023;
- Bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna mencari bahan bakar minyak, lalu menghubungi Saksi, karena sebelumnya Saksi AGUSMAN HARAHAHAP meminta agar diperkenalkan dengan pihak-pihak yang mencari minyak atas kapal yang Saksi kelola sehingga Saksi menghubungkan ke Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa Saksi tidak ada mengelola kapal PT. Landasindo Sahu Baruna, Saksi juga tidak tahu itu perusahaan apa, yang Saksi tahu PT. Landasindo Sahu Baruna mencari supplier. Kapal yang Saksi kelola adalah kapal PT. Salvage;
- Bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna sendiri yang menghubungi Saksi, Saksi tidak tahu darimana dan pihak PT. Landasindo Sahu Baruna mengatakan sedang mencari *supplier* di Sibolga;
- Bahwa Petugas PT. Landasindo Sahu Baruna yang menghubungi Saksi adalah Jamal;
- Bahwa bahan bakar minyak untuk Kapal Osam Jumbo bukan Saksi yang memesannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan bahan bakar minyak kepada siapa pun;
- Bahwa yang Saksi dapatkan apabila menghubungkan mereka adalah biaya izin kegiatan pengisian bahan bakar;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 30 Agustus 2023 di Kepolisian point 4. Saksi menerangkan pada bulan April 2023 saat Saya diperjalanan di Bukit Tinggi menuju Sibolga, Saksi dihubungi oleh PT. Salvage Indonesia melalui telepon Kantor Cab. PT. Djakarta Lloyd, bahwa kapal mereka akan masuk ke Sibolga dan membutuhkan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yaitu kapal Osam Jumbo dan secepatnya diberikan surat penunjukan kepada Saya. Setelah mendapat informasi tersebut, beberapa jam kemudian masuk telepon dari PT. Landasindo Sahu Baruna, PT. Ganani Indonesia untuk mengkonfirmasi kebenaran rencana pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal PT. Salvage Indonesia yaitu kapal Osam Jumbo kepada Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa benar hal tersebut dan Saksi ditunjuk sebagai agen pelayaran yang ditunjuk. Lalu beberapa menit kemudian Saksi menghubungi Agusman Harahap dan memberitahukan kepadanya bahwa ada perusahaan yang mencari pengisian bahan bakar minyak di Sibolga untuk mengisi kapal Osam yaitu PT. Landasindo Sahu Baruna dan PT. Ganani Indonesia lalu Agusman Harahap Alias Agus meminta kontak PT. Landasindo Sahu Baruna kepada Saksi, dan Saksi memberikan nama Jamal dari perusahaan PT. Landasindo Sahu Baruna. Setelah itu Saksi tidak mengetahui apa isi komunikasi mereka karena Saksi hanya sebatas memberikan nama tersebut kepada Agusman Alias Agus. Keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 30 Agustus 2023 di Kepolisian point 3. Saksi menerangkan pada akhir bulan Maret 2023 saat Saya berada di Kantor Cab. PT. Djakarta Lloyd yang terletak di Sibolga didatangi oleh Monang dan 3 (tiga) orang tidak Saksi kenal. Saat bertemu dengan mereka, Monang meminta tolong kepada Saksi jika ada kapal yang membutuhkan bahan bakar minyak jenis solar agar diberitahu kepada Saksi. Lalu Saksi bertanya "siapa pengurusnya" dijawab oleh Monang "Agusman", kemudian Saya mengatakan "aku tidak mau kalau bekerja sama dengan dia" lalu Monang bertanya "memang apa masalahnya" Saksi jawab "dirinya pernah mengisi minyak ke kapal tanpa seizin agen pelayaran". Hal tersebut Saya belum kenal dan belum pernah ketemu dengan Agusman Harahap Alias Agus, beberapa hari kemudian Monang datang bertiga bersama dengan dua orang temannya menjumpai Saksi di Kantor

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cab. PT. Djakarta Lloyd untuk meminta maaf atas perbuatan agus, saat itu Saksi bertanya kepada “yang dibelakang bapak siapa” dijawab olehnya “agusman” lalu Monang mengatakan “maafkanla agus pak, agus ini orang baik sudah banyak kontribusinya di jalan horas ini” lalu Saksi memaafkannya kemudian Monang meminta tolong kepada Saksi jika ada kapal yang membutuhkan minyak beritahu kepada Agusman agar ada kegiatan tambahan dan memberikan nomor handphone Agusman Harahap alias Agus kepada Saksi. Atas hal tersebut Saksi baru kenal dengan Agusman Harahap dan bertemu langsung dengan dirinya. Keterangan Saksi tersebut sudah benar. Itulah awal mulanya Saksi kenal dengan Saksi AGUSMAN HARAHAP;

- Bahwa Saksi adalah penanggungjawab lapangan PT. Salvage Indonesia;
- Bahwa PT. Landasindo Sahu Baruna tidak dibawah naungan atau tidak dibawah tanggungjawab Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Ganani Indonesia adalah supplier. PT. Ganani Indonesia adalah yang melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Kapal Osam Jumbo;
- Bahwa tidak semua kapal yang bersandar di Pelabuhan Sibolga yang ingin melakukan pengisian minyak harus melalui Saksi;
- Bahwa Monang adalah tetangga Saksi di samping kantor Saksi;
- Bahwa Monang tidak ada memesan minyak, Monang hanya bertanya “pak imam bukannya pengurus kapal-kapal di pelabuhan?” lalu Saya jawab “iya” lalu Monang kembali bertanya “bisa nggak pak dibantu kita untuk dipasarkan atau dikenalkan kepada pemilik kapal”;
- Bahwa Saksi tidak mengenalkan semua orang kepada Monang;
- Bahwa Monang bukan perantara atau agen Saksi, Monang adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari pengisian minyak ke kapal. Hal tersebut secara resmi telah diatur setiap kegiatan pengisian bahan bakar minyak ke kapal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Teluk Bayur Energi Raya;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan faktur pajak tentang pengisian bahan bakar minyak di Pelabuhan Sibolga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan faktur pajak, Saksi tidak ditunjukkan dokumen lainnya;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan surat jalan, faktur pajak dan dokumen lain ke *handphone* Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membaca faktur pajak. Pada faktur pajak tersebut Saksi baca dikutip atas nama Perusahaan Baruna. Namun saat itu Terdakwa pernah mengatakan bahwa faktur pajak tersebut hanya sementara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 5 (lima) lembar faktur pajak Invoice No.0101/ING/TGL/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 tersebut, yang Saksi tahu perkara ini adalah tentang bahan bakar minyak sebanyak 80 (delapan puluh) ton, sedangkan yang ada di kegiatan Saya ada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya berapa truk tangki yang tertangkap di Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan bahan bakar minyak, Saksi hanya mengurus perizinan untuk memasuki lingkungan pelabuhan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Cabang PT. Djakarta Dllloyd yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kantor, memasarkan kegiatan-kegiatan di agen pelayaran dan potensi pendapatan lainnya;
- Bahwa kapal yang akan mengisi minyak menghubungi Saksi karena Saksi sebagai penanggungjawab lapangan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kapal hanya mengenal Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Cabang PT. Djakarta Dllloyd di Pelabuhan Sibolga yaitu membuat anggaran, mempertanggungjawabkan biaya-biaya perusahaan, memasarkan kegiatan agen pelayaran;
- Bahwa pemesanan minyak tidak termasuk tugas dan tanggungjawab Saksi;
- Bahwa pada keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 23 Juni 2023 di Kepolisian point 12. Saksi menerangkan "bahwa tidak ada Sdr Agusman Harahap Alias Agus memberikan faktur pajak pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan Surat Delivery Order (DO) bahan bakar minyak jenis solar diserahkan kepada Saksi pada saat Sdr Agusman Harahap Alias Agus mengklaim bahwa PT miliknya yang menang akan tetapi pada setelah dikonfirmasi kepada pemilik kapal bahwa bukan sdr Agusman Harahap Alias Agus melainkan PT. Ganani. Keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa perusahaan Saksi mengutip jenis pendapatan lainnya itu berupa izin agar pengisian bahan bakar minyak tetap melewati pintu gerbang pelabuhan. Seharusnya perusahaan-perusahaan apapun yang membawa minyak itu tidak boleh melewati gerbang pelabuhan tanpa izin tersebut. Itulah kepentingan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada pemilik kapal, lalu pemilik kapal menjelaskan bahwa perusahaan yang menang itu adalah PT. Ganani. Kemudian PT. Ganani memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi yang memberikan nama PT. Landasindo Sahu Baruna kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP namun Saksi tidak ada mememesannya, Saksi hanya memberikan namanya, faktanya pihak kapal tidak ada yang memesan bahan bakar minyak kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP yang mengatakan kepada Saksi, siapapun yang menanyakan terkait pengisian bahan bakar minyak agar dihubungkan kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP. Saksi tidak tahu menahu mengenai masalah minyak, yang Saksi tahu ketika ada kegiatan pengisian minyak, disitu Saksi bisa kutip untuk biaya izin masuknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nama PT. Ganani kepada Jamal, Monang atau Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa keputusan pemenangnya tanggal 14 April 2023, saat itu Saksi sedang di perjalanan. Saksi tiba di Sibolga pada tanggal 15 April 2023. Pada tanggal 14 April 2023, PT. Ganani yang memberitahukan ke kantor Saksi namun Saksi memproses surat-suratnya pada tanggal 15 April 2023 ketika Saya tiba di Sibolga;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP bertanya kepada Saksi lalu Saksi memberitahu kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP bahwa pemenangnya bukan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP dan apapun perusahaan yang Saksi AGUSMAN HARAHAHAP bawa itu tidak menang. Lalu Saksi terangkan bahwa pemenangnya adalah PT. Ganani;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP yang meminta NPWP tersebut kepada Saksi karena butuh profil perusahaan PT. Landasindo Sahu Baruna;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *invoice*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa benar, hanya faktur pajak yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang izin usaha niaga.
- Bahwa setiap perusahaan awalnya mengirimkan delivery order resminya lalu akan Saksi periksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu teknisnya sebelum perusahaan tersebut ditunjuk dan berkegiatan di kapal yang Saksi urus;
- Bahwa setahu Saksi yang memeriksa izin niaga tersebut seharusnya adalah pihak-pihak yang bertransaksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

4. RISDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada perusahaan PT. Cahaya Petro Energi adalah sebagai Pengurus;
- Bahwa perusahaan PT. Cahaya Petro Energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang niaga umum bahan bakar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau kontrak dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan faktur, surat atau dokumen lain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku pengurus PT. Cahaya Petro Energi tidak pernah mengeluarkan bukti surat 5 (lima) lembar surat penghantar pengiriman dengan Kop PT. Cahaya Petro Energi termasuk surat pengantar Nomor 00091;
- Bahwa surat penghantar/surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi harus didahului dengan adanya kerja sama. Surat pengantar/surat jalan yang resmi dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi ada stempel resmi perusahaan dan ditandatangani oleh direktur;
- Bahwa surat penghantar pengiriman dengan Kop PT. Cahaya Petro Energi tertera nama supirnya Helmi, tidak ada supir PT. Cahaya Petro Energi yang bernama Helmi;
- Bahwa tidak ada supir PT. Cahaya Petro Energi yang bernama Wandai, KMS Parlindungan Panjaitan, Shoifuddin Alias Din, Gunawan;
- Bahwa truk tangki milik PT. Cahaya Petro Energi tidak ada tanda nomor kendaraannya BK;



- Bahwa PT. Cahaya Petro Energi tidak pernah mengeluarkan surat penghantar/surat jalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi IMAM ADE PURWADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan mengenai minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP karena Saksi AGUSMAN HARAHAHAP pernah mampir ke kantor Saya sekali;
- Bahwa kantor Saksi di jalan HBR Motik KM.9 Palembang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Polres, Penyidik meminta keterangan melalui surat;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan tersebut dikirim ke Palembang melalui layanan J&T;
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa di Polres Sibolga;
- Bahwa Penyidik Polres Sibolga mengirimkan berita acara pemeriksaan kepada Saksi kalau tidak salah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Penyidik Polres Sibolga mengirimkan berita acara pemeriksaan kepada Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat berdasarkan tanya jawab antara Penyidik dengan Saksi;
- Bahwa tanya jawab tersebut sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budi Syahputra yang saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anis Hogen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibnu Mahlige;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muammar Ibnu Mulkhan;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP hanya sekali saja datang ke kantor Saksi dan hanya itulah pertemuan Saksi dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat itu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP pernah ingin menyewa mobil Saksi namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak berhak mengeluarkan surat jalan atas nama perusahaan Saksi;
- Bahwa penyidik kepolisian tidak pernah memperlihatkan faktur pajak mengenai perkara ini kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat jalan, invoice atau kwitansi atas nama PT. Teluk Bayur Energi Raya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

5. AGUSMAN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap ketika Saksi di kantor polisi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023;
- Bahwa Saksi datang ke kantor polisi atas suruhan Imam, saat itu Imam mengatakan “coba lihat dulu supir ditangkap di kantor polisi” lalu Imam mengatakan “ini dokumen-dokumen kita semua coba kasikan sama pak polisi” lalu Saksi pun pergi ke kantor polisi dan langsung ditahan;
- Bahwa ketika truk tangki tersebut ada di Pelabuhan Sambas Sibolga, saat itu Saksi pergi ke Pelabuhan Sambas Sibolga atas perintah IMAM;
- Bahwa saat itu IMAM mengatakan “mobil truknya imam sudah sampai, coba cek dulu ada dokumen mereka atau tidak lalu ambil semua dokumen sama surat jalan sama supir” lalu Saksi pun pergi ke Pelabuhan Sambas Sibolga untuk mengambil surat jalan. Setelah Saksi mengambil surat jalan lalu Saksi pun pulang;
- Bahwa Saksi mengambil 5 (lima) surat jalan. Ketika sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, surat jalan tersebut sudah dikumpulkan supir kepada Terdakwa KMS. Perlindungan Panjaitan lalu Saksi menerima 5 (lima) surat jalan dari Terdakwa KMS. Perlindungan Panjaitan.
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN;
- Bahwa pada saat itu dokumennya sudah terkumpul seperti surat jalan, faktur pajak, invoice. Setelah menerima dari Saksi KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN, IMAM mengatakan agar dokumen tersebut Saksi pegang dulu lalu Saksi pun membawa dokumen tersebut ke rumah sambil menunggu kabar dari IMAM. Kemudian IMAM mengatakan “supir kita tertangkap bang, tolong tunjukan dulu dokumen-dokumen kita semua coba kasikan sama pak polisi”;
- Bahwa Saksi dan IMAM bertetangga. Rumah orang tua Saksi berdekatan dengan kantor IMAM;
- Bahwa Saksi hanya disuruh memegang surat jalan oleh IMAM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan IBNU;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi hanya menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi pun tidak tahu mengapa bisa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengambil dan menerima dokumen-dokumen dari supir tersebut karena diperintahkan oleh IMAM;
- Bahwa Saksi mau diperintahkan oleh IMAM karena kantor Imam dekat dengan rumah orang tua Saksi. Saksi juga bisa mendapatkan sekedar uang rokok;
- Bahwa IMAM memerintah Saksi dengan cara menghubungi Saksi melalui *handphone* dan mengatakan "bang agus nanti kalau masuk nanti minyak solar ambil dokumennya, coba cek dulu surat jalannya ada gak faktur pajaknya";
- Bahwa ciri-cirinya truk tangki yang parkir di Pelabuhan, setelah Saksi melihat truk tangki yang parkir di Pelabuhan lalu Saksi minta dokumennya;
- Bahwa Truk tangki tersebut berwarna biru putih dan ada tertulis PERTAMINA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IMAM adalah pegawai PT. Pertamina;
- Bahwa ketika IMAM memberitahu bahwa truk tangki sudah sampai, Saksi berfikir langsung menemui supir truk tangki yang ada tulisan PERTAMINA karena setahu Saksi, IMAM adalah pemesan atau pembeli minyak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa IMAM adalah pemesan atau pembeli minyak karena sebelumnya IMAM mengatakan "abang pergi ke pelabuhan udah masuk mobil tangki kita";
- Bahwa maksud dari kata "kita" adalah Imam sendiri, bukan Saksi dan IMAM. Saksi tidak mengerti arti kata "kita" karena Saksi tidak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengerti Bahasa yang baik dan benar;
- Bahwa IMAM terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dijual menunggu kapal datang, Imam mengatakan agar Saksi menunggu;



- Bahwa Saksi baru kali ini memasukkan bahan bakar minyak ke kapal, Saksi disuruh IMAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMAM membeli bahan bakar minyak tersebut dari siapa;
- Bahwa mengenai IBNU, Saksi hanya tahu namanya;
- Bahwa ketika supir-supir diamankan oleh Petugas TNI AL di Pelabuhan Sambas Sibolga, Saksi datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga, saat itu disana ada Saksi ASEP RUSNADI SITUMEANG, Kapten Adi;
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan surat-surat untuk menerangkan bahwa bahan bakar minyak tersebut legal;
- Bahwa Saksi menerima surat-surat mengenai bahan bakar minyak tersebut dari supir-supir truk tangki;
- Bahwa ketika supir-supir ditangkap, saat itu Saksi berkomunikasi dengan IMAM kemudian Saksi meminta surat-surat dari Supir;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga, mobil yang Saksi bawa adalah mobil teman Saksi jenis Pajero warna putih;
- Bahwa nama teman Saksi yang membawa Pajero warna putih adalah ASNAWI;
- Bahwa pekerjaan teman Saksi yang bernama ASNAWI adalah intel korem;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai IBNU;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di kepolisian, Saksi dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan Saksi oleh Penyidik adalah paraf dan tandatangan Saksi;
- Bahwa Penyidik memberikan hak Saksi untuk didampingi penasihat hukum ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum ketika pemeriksaan tingkat Penyidikan sebagai Saksi di Polres Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penasihat Hukum Saksi yang bernama Hayati Gulo, S.H;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan, Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;



- Bahwa pada saat itu Saksi hanya disuruh tandatangan lalu Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sanggam M. Tambunan, S.H. pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa Penyidik tidak pernah menyampaikan bahwa Saksi wajib didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. FACHRY RIZKY ALS FACHRY, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun peristiwa penangkapan 5 (Lima) Truk tangki warna warna biru putih bertuliskan Pertamina dan Truk yang saksi dan supir Saksi gunakan adalah Nomor polisi BK 9222 CM yang berisikan Minyak solar B30 Industri sebanyak 12 (Dua belas) Ton tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di Pelabuhan Perindo;
- Bahwa benar Saksi hanya sebagai Supir 2/Kernet di dalam Truk tangki warna merah biru putih dengan Nomor BK 9222 CM yang berisikan Minyak solar B30 Industri sebanyak 12 (Dua belas) Ton tersebut;
- Bahwa benar yang bekerja di Truk tangki Nomor Polisi BK 9222 CM yang digunakan membawa Solar B30 Industri sebanyak 12 Ton tersebut kurang lebih setengah bulan dan mengatarkan Solar B30 sebanyak 2 Trip bersama dengan supir 1 yang bernama UDIN Als AJO;
- Bahwa benar adapun minyak solar B 30 Industri yang trip pertama Saksi ikut adalah mengantarkan ke Subusalam Aceh sebanyak 6 Ton dan Sibolga sebanyak 12 Ton;
- Bahwa benar saksi dan supir 1 yang bernama UDIN Als AJO melakukan pengisian minyak Solar B30 Industri ke dalam tangki Truk dengan Nomor Polisi BK 9222 CM adalah :Trip Pertama : Dari Gudang Minyak Saksi tidak tahu namanya berada di Jl. Tocet Medan Marelان kemudian Minyak dari Piber 1000 Liter warna putih lalu di sedot menggunakan mesin Robin dimasukkan kedalam truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9222 CM sebanyak 12 Ton, Trip Kedua : Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi dijemput di pinggir jalan titi depan medan marelان dan pada saat truk tangki sudah berisikan Minyak Solar B30 Industri untuk diantarkan ke Sibolga;
- Bahwa benar pemilik dari Minyak solar B30 Industri sebanyak 12 Ton yang Saksi dan supir 1 bawa dengan menggunakan Truk tangki dengan

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 9222 CM tersebut adalah bernama IBNU, Laki-laki, Alamat Medan Marelan;

- Bahwa benar adapun pembeli dari Minyak solar B30 Industri sebanyak 12 Ton yang sdr dan supir 1 bawa dengan menggunakan Truk tangki dengan Nomor polisi BK 9222 CM tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi kenal sebagai Suplayer/Agen yang bernama Agus dan laki-laki tersebut baru Saksi kenal;

- Bahwa benar adapun cara Saksi ikut bekerjamengantarkan Minyak Solar B30 Industri dengan menggunakan truk tangki dengan Nomor polisi BK 9222 CM tersebut ke Sibolga Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.30 wib Saksi di hubungi oleh supir 1 yang bernama UDIN Ala AJO melalui Via telpon dan ia mengatakan " bisa berangkat ke Sibolga " lalu Saksi jawab " bisa bang " lalu ia mengatakan " ya udah abang ini lagi muat, ya udah siap-siap lah " lalu Saksi mengatakan " nanti kalau udah siap muat kabarin aku bang kalau udah sampek dimana, biat aku nunggu nunggu di titi papan " lalu Saksi pergi dengan menggunakan ojek menunggu di titi papan setelah Saksi jumpa langsung berangkat dan pada saat itu ia mengatakan " nanti kalau udah sampai Sibolga langsung bongkar kita ";

- Bahwa benar Adapun upah yang Saksi peroleh sebagai supir/kernet untuk mengantarkan Minyak Solar B30 Industri sebanyak 12 Ton dengan menggunakan Truk tangki warna biru putih dengan Nomor Polisi BK 9222 CM tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar adapun Minyak Solar B30 Industri yang supir 1 dan Saksi antarkan ke Sibolga dengan menggunakan Truk tangki dengan Nomor polisi BK 9222 CM adalah Minyak Ilegal atau tidak memiliki izin resmi karena setahu Saksi pada saat melakukan pengisian ke Truk tangki yang pertama melalui gudang yang tidak Saksi tahu nama gudang nya bukan melalui Pertamina.;

- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai supir 2/ kernet di Truk tangki warna biru putih bertuliskan Pertamina dengan Nomor 9222 CM tersebut adalah kadang bergantian dengan supir 1 untuk menyupir, membersihkan truk tangki, membantu membongkar minyak pada saat sudah sampai di tujuan;

- Bahwa benar adapun sepengetahuan Saksi UDIN Ala AJO hanya bekerja sebagai supir truk gerobak bukan truk tangki Minyak Solar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



7. **EKO MAHYUDDIN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini di kantor Polisi yaitu sehubungan dengan diamankannya mobil tangki yang di bawa oleh Alias SOGEN dan saya sebagai supir II yang mengangkut bahan bakar Minyak jenis Solar oleh pihak petugas angkatan laut di Pelabuhan Perindo pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan saat Saksi dan Alias SOGEN yang mengangkut bahan bakar Minyak jenis Solar ketika diamankan oleh petugas angkatan laut adalah 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan Transportir di tangki dengan nopol BK 9110 BN;
- Bahwa Saksi sebagai SUPIR II (Kernet) mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar dan Alias SOGEN sebagai supir 1;
- Bahwa Saksi Alias SOGEN dan Saksi mengenal kurang lebih 6 (Enam) bulan yang lalu, dan Saksi tidkadaa memiliki hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai SUPIR II adalah sebagai Supir pengganti apabila Supir I sudah capek membawa mobil;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bertugas sebagai Supir II sejak Saksi diajak oleh Alis SOGAN pada hari Jumat 14 April 2023 dan dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Alias SOGEN untuk meminta pekerjaan lalu ia mengajak Saksi untuk menjadi Supir II;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi baru pertama kali bertugas sebagai Supir II mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa muatan bahan bakar Minyak jenis Solar yang mobil tangki Saksi dan Alias SOGEN bawa adalah 12 KL atau 12.000 Liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan Transportir di tangki dengan nopol BK 9110 BN yang bermuatan 12.000 Liter;
- Bahwa tujuan 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan Transportir di tangki dengan nopol BK 9110 BN yang bermuatan 12.000 Liter tersebut akan dibawa ke Sibolga dan akan dibongkar salah satu kapal yang berada di Sibolga namun belum sempat minyak solar tersebut di bongkar, sudah diamankan olen Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan Transportir di tangki dengan nopol BK 9110 BN



yang bermuatan 12.000 Liter tersebut tidak memiliki izin dan yang mengetahui hal tersebut adalah Alias SOGEN sebagai Supir I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan Transportir di tangki dengan napol BK 9110 BN yang bermuatan 12.000 Liter tersebut ada memiliki surat jalan dan yang mengetahui hal tersebut adalah Alias SOGEN sebagai Supir I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang akan Saksi terima ketika 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan transportir di tangki dengan napol BK 9110 BN yang bermuatan 12.000 Liter tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan perihal upah yang akan diberikan Alias Sogen kepada Saksi.;

- Dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2023, sekira pukul 17.00 wib, Saksi menghubungi Alias SOGEN melalui Via telpon, lalu Saksi menanyakan perihal “ KERJA DIMANA GEN SEKARANG? “, dijawab Alias SOGEN “ AKU SEKARAANG MEMBAWA TANGKI MINYAK SOLAR BIRU PUTIH INDUSTRI “, Saksi jawab “ ENAKLAH “, dijawab Alias SOGEN “ JADI SEKARANG KAU KERJA DIMANA? “, Saksi jawab ‘ GAK ADA KERJA, KALAU ADA KERJAAN KABARILAH “, dijawab Alias SOGEN “ IYA NANTI KU KABARI “;

- Pada hari Kamis tanggal 15 April 2023, sekira pukul 21.00 wib, Saksi mendapatkan telfon dari Alias SOGEN “ KAU DIMANA? “, Saksi jawab “ JALAN TOL BANDAR SELAMAT “, dijawab Alias SOGEN “ MAU IKUT GA KE SIBOLGA? “, Saksi jawab “ NGAPAIN KESIBOLGA? “ di jawab Alias SOGEN “ MAU NGANTAR MINYAK KESIBOLGA “, Saksi jawab “ IYA IKUTLAH,NANTI KU TUNGGU DI ATAS JEMBATAN BANDAR SELAMAT “, dijawab Alias SOGEN “ OKE “, Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2023, sekira pukul 02.00 wib, Saksi dijemput oleh Alias SOGEN ditempat yang sudah di tunggu, lalu Saksi ikut bersamanya ke Sibolga mengantar Minyak, kemudian sekira pukul 22.00 wib kami sampai di Sibolga lalu menuju Pelabuhan Perindo Sibolga, sesampainya di Pelabuhan Perindo kami menunggu pengurus minyak yang akan di bongkar, tak selang lama Mobil kami di datangi 2 orang tentara angkatan laut yang tidak Saksi kenal, lalu salah satunya berkata “ MAU BONGKAR MINYAK KEMANA? “, di jawab Alias SOGEN “BELUM TAHU PAK MASIH NUNGGU PEGURUS MINYAKNYA “, dijawab kembali oleh tentara tersebut “ OH JADI NUNGGU PENGURUSNYA DARIMANA? “, dijawab Alias SOGEN “ KATANYA UDAH MENUJU JALAN KEMARI PAK “, takberselang lama datanglah laki-laki yang mendatangi mobil truk kami lalu



berkata “ STANBY AJA DULU DISINI, KAPAL BELUM DATANG “, lalu ianya pergi mengambil dokumen-dokumen kami, lalu ianya mendatangi Tentara angkatan laut lalu memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut namun karena tidak lengkap Tentara tersebut menahan kunci mobil dan STNK mobil kami, setelah itu kami bermalam di Pelabuhan Perindo Sibolga;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 wib Alias AGUS datang lalu menjumpai Tentara angkatan laut, lalu setelah itu ianya pergi lagi, kemudian sekira pukul 10.00 wib Alias AGUS datang lagi lalu menjumpai Tentara angkatan laut tersebut lalu pergi lagi, Kemudian sekira pukul 21.00 wib Alias SOGEN pergi membeli makan, kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi dan beberapa orang supir dan SUPIR II yang akan bongkar minyak dibawa ke Kantor Polres Sibolga;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal Alias AGUS dan Saksi baru mengetahuinya sejak Saksi bertemu pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 disitulah Saksi mengetahui bahwa ianya pengurus Minyak atau Pemesan Minyak yang Saksi dan Alias SOGEN bawa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selama didalam perjalanan Saksi tidak ada menanyakan perihal surat jalan dan pemilik izin minyak tersebut kepada Alias SOGEN.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. INDRA GUSTIAWAN ALS INDRA ALS JAWA ALS MA BRA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan CECEP sudah kurang lebih 1 (Satu) tahun dan hubungan saksi dengannya ialah bahwa ia merupakan Paklek saksi yang mana mertua nya ialah Kakek saksi.

- Bahwa peran saksi sehubungan dengan tertangkapnya Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan supir atas nama CECEP ialah saksi sebagai Kernet dan juga merangkap 2 Supir, yang mana saksi Tarutung – Sibolga, sisanya CECEP yang membawa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan supir atas nama CECEP berasal, karena saksi hanya diajak setelah Mobilnya selesai muat/ngisi kemudian saksi pun ditinggal berangkat yang sebelumnya dijemput.

- Bahwa pemilik Mobil Truk Muatan BBM Solar tersebut ialah IBNU yang mana ia merupakan pemilikdari 3 (Tiga) Mobil Truk Transportir dengan Plat

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BK 8016 XA dan supir KMS. P. Panjaitan, Kemudian Mobil Truk Transportir dengan Plat Nomor BK 922 CM dengan Supir NURDIN Als AJODan Truk yang saksi naiki kemudian untuk pemilik daari 2 (Dua) Mobil Truk Transportir sisanya namun saksi tidak ingat plat nomornya ialah BUDI.

- Bahwa nama perusahaan Mobil Truk Transportir Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan napol BK 8951 FV tersebut ialah PT. CAHAYA PETRO ENERGI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV tersebut berasal.
- Bahwa BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV yang diangkut menggunakan Mobil Truk Transportir tersebut tidak memiliki izin resmi/ilegal.
- Bahwa BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV yang diangkut menggunakan Mobil Truk Transportir tersebut memiliki surat jalan maupun surat jalan yang dilampirkan ialah palsu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang memberikan dan mengeluarkan surat jalan yang dilampirkan pada Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan Supir atas nama CECEP tersebut, namun menurut keterangan CECEP yang memberikan dan mengeluarkan surat jalan tersebut ialah TAUFIQ yang mana ia adalah merupakan Asisten Bos IBNU.
- Bahwa alasan saksi tetap mau ikut andil menjadi kernet Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV tersebut padahal itu ilegal ialah karena faktor ekonomi dan juga karena saksi juga sudah lama menganggur sekitar 6 (Enam) bulan lamanya.
- Adapun peristiwa penangkapan Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan Supir atas nama CECEP tersebut, dan Mobil Truk lain nya ialah terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib di Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga.
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai Kernet di Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan Supir atas nama CECEP tersebut ialah karena ajakan dari CECEP Via Telpon yang mana pada saat itu ia berkata “ BRE,KAU MAU IKUT KE SIBOLGA MAU BONGKAR (MINYAK) “.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IBNU selaku pemilik karena saksi tidak pernah berjumpa dengannya.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Kernet pada Mobil tersebut ialah Supir yang bernama CECEP pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 wib.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang harus dipenuhi dan dilengkapi untuk perjalanan pengangkutan yang resmi ialah STNK Mobil, SIM, Surat jalan Resmi, dan Surat Ijin Resmi.
- Bahwa saksi sudah memenuhi beberapa persyaratan atau atau dokumen yang harusnya dipenuhi dan dilengkapi untuk perjalanan pengangkutan yang resmi yakni SIM dan STNK Mobil, sementara untuk Surat jalan dan Surat Ijin yang terlampir adalah palsu.
- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi yang pada saat itu berada di dalam rumah yang berada di Gg. Keluarga Lingkungan 23 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Kota Medan ditelpon oleh CECEP untuk diajak menuju ke Sibolga dan ia berkata “ BRE KAU MAU IKUT KE SIBOLGA MAU BONGKAR (MINYAK) “; saksi pun mengiyakan disamping saksi butuh kerjaan karena faktor ekonomi dan juga karena saksi juga sudah lama menganggur sekitar 6 (Enam) bulan lamanya. Setelah itu, saksi pun menunggu dan keesokan harinya saksi di jemput oleh CECEP menggunakan Mobil Truk Muatan BBM Solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol 8951 FV yang mana mobil tersebut telah diisi oleh muatan minyak solar, yang mana saksi sudah menunggu di Simpang Titi papan. Setelah itu, kami pun berangkat menuju Sibolga hanya berdua saja, dan dalam perjalanan saksi tidak ada bertanya terkait dari mana Minyak tersebut dan untuk apakah peruntukan minyak tersebut. Yang hanya saksi tahu bahwa minyak tersebut akan di oper atau dibongkar di Pelabuhan Pelindo Sibolga. saksi sebagai Kernet yang juga merangkap Supir II, yang mana saksi ada juga membawa Mobil bergantian dengan CECEP dari Parapat – Porsea, dan Tarutung – Sibolga, sisanya CECEP yang membawa. Dalam perjalanan menuju ke Sibolga kami ada 3 (Tiga) kali berhenti untuk makan yakni di RM. Lumban Julu, RM. Siborong-borong, dan RM. Podoromo Tarutung. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 21.30 wib kami pun sampai di Sibolga dan langsung menuju ke Pelabuhan Pelindo Sibolga Jln. Horas kel. Pancuran pinang Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga. Sesampainya kami sampai pelabuhan, kemudian pak AGUS mengambil semua dokumen kami yakni SURAT JALAN untuk kemudian diberikan kepada LAMTAMAL yang saya tidak ketahui namanya. Setelah itu, personel TNI melakukan pengecekan terhadap dokumen dan mereka berkata “ MANA PENGURUSNYA SURUH KEMARI “,

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



tak lama mereka pun menahan kunci mobil dan STNK mobilnya. Sudah ada 3 (Tiga) mobil yang terlebih dahulu sampai di Pelabuhan sebelum kami, yang mana kami sampai di Pelabuhan pada urutan ke 4 (Empat) kemudian parkir di dekat Masjid dan tak lama mobil terakhir menyusul sampai pelabuhan untuk parkir juga. Hari itu juga kami pun di suruh untuk menunggu dan istirahat oleh Lamtamal tersebut dengan mereka berkata “ KALIAN ISTIRAHAT DULU, TUNGGU PENGURUS KALIAN BESOK DATANG “. Keesokan hari nya kami pun terus menunggu hingga pada akhirnya AGUS sepeerti kucing-kucingan seperti mengelak yang menurut keterangannya bahwa segala sesuatunya sedang di urus namun pada kenyataannya tidak ada. Hingga pada akhirnya datang pihak kepolisian mengamankan para Supir Truk tangki BBM beserta Kernet yang berjumlah 7 (Tujuh) orang yang diantaranya Supir sebanyak 3 (Tiga) orang yang bernama KMS. P. PANJAITAN, NURDIN Als AJO dan CECEP, kemudian untuk Kernet berjumlah 4 (Empat) orang yakni EKO, ANTO, FAHRI, dan saksi. Yang kemudian dimintai keterangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ada.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut keterangan CECEP Minyak solar tersebut di muat dengan Mobil Truk tangki yang kami gunakan saat ini namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara muatnya, dan muat minyak tersebut ialah di PASAR SEMBILAN, HELVETIA, MEDAN, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 03.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peruntukan Minyak solar ilegal tersebut, namun menurut keterangan dari CECEP bahwa minyak solar tersebut akan di bawa ke Sibolga dan di oper ke Kapal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengisian minyak tersebut sampai kedalam tangki pada Mobil Truk tersebut karena saksi dijemput setelah minyak tersebut sudah terisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memuat minyak solar ke Mobil Truk.

- Bahwa saksi belum mendapat bagian dari minyak tersebut karena rencananya upah akan diberikan setelah selesai kerja yakni sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk turut membantu dalam hal menjadi Kernet dan Supir II pada Mobil Truk Muatan BBM solar B30 industri 16.000 Liter dengan Napol BK 8951 FV, dengan suoir atas nama CECEP tersebut ialah CECEP sendiri.



- Bahwa saksi tidak ada mempertanyakan terkait ijin atau surat jalan yang ada.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalikah Mobil Truk tersebut masuk di Pelabuhan Pelindo Sibolga, serta sudah berapa kali Mobil Truk tersebut memuat Minyak solar tanpa di lengkapi surat ijin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut karena saksi baru pertama kali ikut jadi yang saksi ketahui baru kali ini.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari minyak tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. ARIADI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tidak mengetahuinya namun setelah saksi dan sdr KMS P.Panjaitan diamankan oleh TNI-AL Sibolga pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga yang kemudian di serahkan kepada pihak Polres Sibolga barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa benar sebabnya saksi dan sdr KMS P. Panjaitan diamankan oleh TNI-AL Sibolga karena saksi selaku kernet dan sdr KMS P. Panjaitan selaku supir sudah membawa Mobil Truk Tangki warna biru putih bertuliskan PERTAMINA yang berisi muatan 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM Solar B30 industri.;
- Bahwa benar sebab saksi mengatakan bahwa sdr KMS P. Panjaitan bersama dengan saksi yang dibawa dalam kendaraan Mobil Truk tangki berisikan muatan 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM Solar B30 industri adalah berdasarkan Surat Dokumen yang di tunjuk sdr KMS P. Panjaitan kepada saksi;
- Bahwa benar Isi surat dokumen yang ditunjukkan KMS P. Panjaitan kepada saksi yaitu berupa Surat Jalan/ Delivery Order yang dikeluarkan oleh PT PERTAMINA JAYA PERKASA perihal pengiriman BBM Solar B30 industri sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) Liter kepada PT LANDASINDO SAHU BARUNA JAYA KM. BARUNA JAYA di Jl. Horas Sambas Sibolga kota Sibolga;
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM solar B30 industri berasal dari gudang yang tidak mengetahuinya. Yang mana ini saksi ketahui berdasarkan pengakuan sdr KMS P. Panjaitan kepada saksi ketika saksi dijemput oleh KMS P. Panjaitan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 16.00 wib di depan Gerbang Tol Marelان dan 16.000

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Liter Solar BBM B30 industri tersebut akan di antarkan ke Agen/Suplayer yang berada di Sibolga bernama AGUS, ini saksi ketahui ketika KMS P. Panjaitan bertelepon dengan nya pada saat perjalanan menuju Sibolga;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama AGUS tersebut dan saksi tidak mengetahui apa hubungan AGUS dengan KMS P. Panjaitan;

- Bahwa benar KMS P. Panjaitan bersama dengan saksi pada saat membawa 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM Solar B30 industri ke kota Sibolga dengan menggunakan kendaraan Mobil Truk Tangki Nopol BK 9016 XA berwarna biru putih bertuliskan PERTAMINA;

- Saksi ikut menjadi kernet KMS P. Panjaitan untuk mengirimkan BBM Solar B30 industri ke Sibolga adalah baru satu kali;

- Upah yang saksi terima ikut menjadi kernet KMS P. Panjaitan untuk mengirimkan BBM Solar B30 industri ke Sibolga adalah sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut akan saksi terima setelah selesai mengirimkan Minyak Solar dari Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga;

- KMS P. Panjaitan merupakan pacar dari anak perempuan saksi yang bernama DINI AULIA;

- Bahwa benar cara saksi ikut menjadi Kernet supir KMS P. Panjaitan untk mengantarkan BBM Solar ke Sibolga adalah awalnya KMS P. Panjaitan menelepon anak saksi yang bernama DINI AULIA dengan menanyakan pekerjaan saksi, lalu dikarenakan saksi pas lagi tidak memiliki pekerjaan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 KMS P. Panjaitan mengajak saksi menjadi kernet untuk menemaninya membawa mobil truk tangki yang bertuliskan PRTAMINA bermuatan 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM Solar ke Sibolga dengan saksi dijemputnya di depan Pintu Tol Marelan Kota Medan.;

- Selain saksi, KMS P. Panjaitan dan 1 (Satu) unit Mobil Truk Tangki warna biru putih bertuliskan PERTAMINA bermuatan 16.000 (Enam belas ribu) Liter BBM Solar B30 industri yang sudah diamankan oleh TNI-AL Sibolga adalah 6 orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan 4 mobil truk tangki warna biru putih bertuliskan PERTAMINA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Ressor Sibolga pada bulan Mei 2023 terkait perkara ini;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang minyak dan gas bumi. Ahli bekerja di BPH minyak dan gas bumi sejak tahun 2014, dan juga memiliki beberapa sertifikat pelatihan terkait minyak dan gas bumi. Ahli juga sudah beberapa kali ikut dalam proses penyidikan dalam perkara minyak dan gas bumi;
- Bahwa di Indonesia, dikenal ada 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak yaitu 1. Jenis bahan bakar minyak tertentu, 2. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dan 3. Jenis bahan bakar minyak umum. Jenis bahan bakar minyak tertentu adalah jenis bahan bakar yang diberikan subsidi. Jenis bahan bakar minyak tertentu juga ada 2 (dua) jenis yaitu minyak tanah dan minyak solar. Bahan bakar minyak yang diberikan subsidi ini adalah bahan bakar minyak pada umumnya untuk diberikan harga yang lebih murah dengan ketentuan harga tersebut diberikan bantuan oleh pemerintah agar harga tersebut dibawah harga bahan bakar minyak pada umumnya;
- Bahwa lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran bahan bakar minyak subsidi adalah Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Badan usaha pelaksanaannya adalah dari BUMN yaitu PT. Pertamina (Persero) dan dari pihak swasta diberikan petugasan kepada PT. AKR Corporindo Tbk. Mengenal regulasinya diatur melalui Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa secara singkat proses awal sumber bahan bakar minyak yang disubsidi ada 2 (dua) yaitu bahan bakar minyak yang diimport dan bahan bakar minyak produksi dalam negeri. Kedua bahan bakar minyak tersebut kemudian dilakukan pengolahan oleh PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk yang masing-masing memiliki kewenangan. Selanjutnya bahan bakar minyak tersebut disimpan lalu didistribusikan kepada penyalur-penyulur yang telah ditetapkan. Surat Keputusan BHP Migas yang menetapkan penyalur-penyulur yang boleh dan tidak boleh menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut';
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau pribadi yang ingin melakukan pendistribusian atau pengangkutan bahan bakar minyak subsidi maupun non subsidi adalah memiliki izin usaha

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



niaga umum. Izin tersebut dimiliki oleh badan usaha tersebut lalu memiliki pihak ketiga untuk melakukan kerjasama. Setelah itu badan usaha tersebut boleh melakukan niaga bahan bakar minyak dan dapat menyalurkan bahan bakar minyak baik ke industri untuk bahan bakar minyak umum dan bahan bakar minyak subsidi untuk masyarakat atau konsumen pengguna yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden siapa yang boleh membeli atau memperolehnya. Lalu khusus untuk bahan bakar minyak tertentu ada SK Penugasan yang dikeluarkan oleh BPH Migas yang dalam hal ini badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tahun 2023 s/d tahun 2027 adalah PT. Pertamina (persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk, selain itu tidak ada yang boleh menyalurkan bahan bakar minyak tersebut. Kedua badan usaha tersebut melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti SPBU untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dengan catatan tetap menggunakan logo milik badan usaha yang telah diberikan penugasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah Ahli terima, ada hasil uji laboratorium yang menjelaskan bahwa standar mutu bahan bakar minyak yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina, standar mutu bahan bakar minyak solar tersebut sudah patut untuk dipasarkan di dalam negeri atau bukan bahan bakar minyak oplosan/home industri. Terhadap dokumen-dokumen tersebut, Ahli hanya melihat yang tercantum pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terhadap dokumen yang diberikan, secara spesifik hasil laboratorium yang diberikan bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak yang layak dipasarkan dan sudah memiliki sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas;
- Bahwa terhadap proses pengangkutan bahan bakar minyak dari satu titik ke titik yang lain, supir tersebut harus dilengkapi dengan *delivery order* sebagai bukti bahwa bahan bakar minyak tersebut sumbernya darimana dan tujuannya kemana seperti surat jalan dan surat *delivery order* tersebut harus teregistrasi;
- Bahwa terhadap pengangkutan bahan bakar minyak, menurut pandangan Ahli tidak harus diperlukan perjanjian kerjasama dengan penyalur;
- Bahwa terkait perizinan, apabila proses pendistribusian bahan bakar minyak tidak dilengkapi dengan izin maka ada pelanggaran.

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Apabila bahan bakar minyak tersebut non subsidi maka ada pelanggaran administrasi yang terjadi yaitu ketentuan Pasal 53 jo Pasal 40 angka 5 UU Cipta Kerja. Namun apabila bahan bakar minyak tersebut adalah subsidi maka ada pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 55 jo Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja;

- Bahwa Ahli memiliki salinan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 29 Mei 2023 pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kada keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada poin 2. Saya menerangkan "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 dari UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan atau Pasal 53 huruf b dan d dari UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah masuk ke dalam Undang-undang Cipta Kerja. Pasal 53 huruf b dan d sudah dilakukan perubahan sehingga tidak berlaku lagi. Saat ini masuk ke pasal 40 angka 5 Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa Pasal 53 huruf b dan d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Pasal 53 huruf b dan d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diganti dengan pasal 40 angka 5 UU RI Nomor 6 Tahun 2023;
- Bahwa Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 adalah terkait pidananya
- Bahwa bunyi dari pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Ahli belum pernah membaca surat dakwaan dalam perkara ini;
- Bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa, dakwaan pertama ada disebutkan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” benar ini adalah bunyi dari pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja;
- Bahwa Ahli ulang membaca bunyi pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pada surat dakwaan tersebut terkait turut serta ada sedikit perbedaan narasi;
- Bahwa terkait hal tersebut, kebetulan Ahli bukan ahli dibidang tersebut.;
- Bahwa Ahli pernah dipertanyakan oleh Penyidik tentang pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja dan surat tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan tepatnya pada halaman 2. Saya juga sudah memberikan pendapat Ahli mengenai penjelasan dan kronologis pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pasal 53 huruf b dan d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diganti dengan pasal 40 angka 5 UU RI Nomor 6 Tahun 2023, dibunyikan bahwa yang tadinya pasal 53 huruf b dan d terkait dengan pelanggaran pidana dirubah menjadi pasal 40 angka 5, itu menjadi pelajaran Majelis Hakim. Namun ada catatan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana apabila dalam kegiatan tersebut menimbulkan kecelakaan atau insiden. Terkait pertanyaan tersebut, disini tidak ada penjelasan dari pihak Penyidik Kepolisian

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menanyakan kepada Ahli terkait dengan ketentuan Pasal 53 huruf b dan d;

- Bahwa setelah Ahli periksa, tidak ada ditanyakan terkait hal tersebut. Penyidik menanyakan tentang ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada pelaku pelanggaran dalam perkara ini;
- Bahwa terkadang ada Penyidik yang mencantumkan secara jelas pasalnya dan ada yang mencantumkan pasalnya secara tidak jelas;
- Bahwa terkadang Penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik menanyakan terkait dengan mekanisme pendistribusian atau mekanisme bahan bakar minyak subsidi. Memang ada hal-hal yang dipertanyakan oleh Penyidik yang mengacu atau menjurus kepada seperti apa, siapa, berapa harganya dan mekanisme bagaimana untuk distribusi bahan bakar minyak subsidi tersebut. Sehingga dari pertanyaan tersebut biasanya Ahli bisa menjabarkan apa ketentuan peraturan yang mengatur tentang bahan bakar minyak subsidi tersebut;
- Bahwa apabila mengacu pada pasal 55, disini juga disebutkan pasal 40 angka 9 sebagaimana diketahui bahwa Pasal 40 angka 9 adalah perubahan dari pasal 55. Yang sebelumnya adalah pasal 55 diubah menjadi pasal 40 angka 5 dan angka 9. Disini Pasal 40 angka 9 ini menyebutkan secara spesifik terkait tentang bahan bakar minyak subsidi;
- Bahw apabila Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibaca, tidak pernah secara spesifik menjelaskan terkait pasal, mungkin ini ada kesalahan penulisan atau narasi yang disampaikan oleh Penyidik di dalam berita acara pemeriksaan ini karena Saya tidak memiliki kewenangan untuk merubah berita acara pemeriksaan atau pertanyaan. Seharusnya disini Pasal 40 angka 9 ini adalah pasal pidana baru sementara pasal 53 huruf b dan d adalah pasal pidana lama yang ada di UU tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terkait pasal pasal 53 huruf b dan d tidak berlaku lagi Ahli mengetahuinya sekarang;
- Bahwa Pasal 53 huruf b dan d sudah lama dicabut;
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai pasal pasal 53 huruf b dan d adalah pertanyaan dari Penyidik Polres sementara jawaban yang Saya sampaikan adalah jawaban konsisten terkait dengan Pasal 40 angka 9;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik pada poin 2. Ahli menjelaskan pasal 40 angka 9, dan terkait dengan Pasal 53 huruf b dan d ini, Ahli memasukkan karena adanya pertanyaan yang disampaikan oleh Penyidik dan ada redaksi dan/atau. Ini hanya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik di awal. Namun apabila di lihat terkait poin-poin pertanyaan pada kasus ini adalah pada pasal 40 angka 9;
 - Bahwa Ahli hanya mengutip dari pertanyaan Penyidik yang disampaikan kepada Ahli, terkait pada pokok pasal pada perkara ini bisa dilihat pada pasal-pasal selanjutnya;
 - Bahwa pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, Pasal 55 tentang mengenai cipta kerja sudah Ahli sebutkan di Pasal 40 angka 9;
 - Bahwa Ahli juga ada menjelaskan pasal 55 yaitu di Berita Acara Pemeriksaan pada pertanyaan poin 25 huruf e;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli di pertanyaan poin 25 huruf e, Saya menerangkan "patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi". Pasal 55 tersebut belum dicabut dan hanya diubah menjadi Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - Bahwa pada keterangan yang telah Ahli berikan ketika pemeriksaan oleh Penyidik, Saya sudah cukup menjelaskan bahwa perubahan Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebagaimana dijelaskan Ahli kutip bahasanya pada pasal 40 angka 9 sudah cukup menjabarkan bahwa perubahan tersebut adalah seperti itu. Mungkin setiap orang yang membacanya sudah paham;
 - Bahwa Ahli sudah memasukkan pasal 55 dan pasal 40 angka 9 pada Berita Acara Pemeriksaan pertanyaan poin 25 huruf e;



- Bahwa terhadap Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023, angka 9 ketentuan pasal 55 diubah, pasal 55 ini tentang mengenai setiap orang yang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan seterusnya tidak masuk ke pasal 41. Seperti yang Saya sampaikan diawal menurut pendapat Ahli dengan menyatakan bahwa perubahan pasal 40 angka 9, Saya menyebutkan narasi atau mengutip pasal tersebut, Ahli merasa itu sudah cukup menggambarkan atau menjelaskan terkait dengan pengenaan pasal pidana untuk bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa Ahli merasa dengan mengutip bunyi pasal 55 yang telah dirubah menjadi Pasal 40 angka 9 sudah cukup tanpa harus menjelaskan ketentuan sebagai berikut pasal 55. Saya merasa itu sudah cukup untuk menjabarkan dan menjelaskan terkait pengenaan pidana dalam undang-undang migas;
- Bahwa pada pasal sebelumnya untuk lebih menjabarkan, Ahli tambahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9, dengan menambahkan bunyi dari pasal tersebut, Ahli rasa sudah cukup. Selama ini Ahli juga melakukan proses memberikan keterangan sudah Ahli sampaikan kepada Majelis selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa terkait hal tersebut secara spesifik, tidak. Seperti yang Ahli sampaikan sebelumnya selama ini tidak ada masalah dan prosesnya berjalan. Terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan ini dan sebelumnya. Keterangan yang telah Ahli berikan di persidangan saat ini dan keterangan yang telah Ahli berikan sebelum-sebelumnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang telah Ahli sampaikan di Berita Acara Pemeriksaan dan proses persidangan yang selama ini Ahli jalankan itu tidak ada masalah. Apa yang telah Ahli terangkan di Berita Acara Pemeriksaan itu cukup menjabarkan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga dan keterangan yang telah diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN ditangkap karena mengantar bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pada saat itu yaitu truk tangki beserta solarnya, STNK dan kunci truk tangki;
- Bahwa truk tangki berisi solar tersebut Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bawa dari Medan ke Sibolga untuk dibongkar di Pelabuhan Sambas. Awalnya Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mendapatkan telepon dari Ibnu lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN disuruh mengantarkan bahan bakar minyak solar ke Pelabuhan Sambas;
- Bahwa pada waktu itu, IBNU mengatakan "kms ada pengiriman bahan bakar minyak jenis solar yang akan dikirim ke Pelabuhan Sambas Sibolga, kamu siap untuk kesana?" lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN katakan "siap";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mau disuruh oleh IBNU karena Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bekerja kepada IBNU dan mendapat gaji dari IBNU;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN adalah supir;
- Bahwa ketika IBNU menyuruh Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN, saat itu truk tangki sudah ada di tempat penitipan mobil di Parkiran Bus Tanjung Mulia. Lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa tempat penitipan mobil di Parkiran Bus Tanjung Mulia tersebut tidak ada logo atau namanya;
- Bahwa setelah sampai di Parkiran Bus Tanjung Mulia, IBNU menyerahkan surat jalan, surat-surat truk tangki dan kunci truk tangki kepada Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN membawa truk tangki tersebut jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9016 XA;
- Bahwa ciri-ciri truk tangki tersebut berwarna biru putih ada lambang dan tulisan PERTAMINA;
- Bahwa pada saat itu hanya ada 1 (satu) truk tangki dengan lambang dan tulisan PERTAMINA di Parkiran Bus Tanjung Mulia;
- Bahwa ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN menerima truk tangki dengan lambang dan tulisan PERTAMINA berisi bahan bakar minyak jenis solar untuk diantarkan ke Pelabuhan Sambas Sibolga, saat itu Saksi bertanya ada kepada Ibnu namun saat itu Ibnu mengatakan "sudah berangkat saja, nanti di sibolga sudah ada penerimanya";
- Bahwa IBNU mengatakan penerima bahan bakar minyak jenis solar tersebut di Sibolga adalah IMAM;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN kurang tahu IMAM yang mana yang akan menerima bahan bakar minyak solar tersebut, IBNU mengatakan setelah sampai di Sibolga agar segera di kabari;
- Bahwa IBNU hanya memberikan nomor kontak *handphone* IMAM kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak bekerja pada Perusahaan PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak pernah diberikan izin untuk mengendarai kendaraan dengan logo dan tulisan PERTAMINA;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak ada diberikan izin dari Negara atau perusahaan tertentu yang bekeja sama dengan PT. Pertamina untuk membawa truk tangki dengan logo dan tulisan PERTAMINA;
- Bahwa setelah Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sampai di Sibolga, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN disuruh untuk memparkirkan truk tangki tersebut di Pelabuhan Sambas, Sibolga. Setelah Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, lalu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menghubungi Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN lalu bertemu;

- Bahwa Pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN oleh Penyidik di Kepolisian, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN menerangkan sebagai berikut "dapat Saya jelaskan bahwa Saya kenal dengan Sdr. Agus ± 1 (satu) tahun dimana yang Saya ketahui ia sebagai Penampung/Customer minyak jenis solar tersebut di kota Sibolga, dan Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa". Keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa ketika Saksi AGUSMAN HARAHAHAP menghubungi Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN, saat itu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP menyuruh Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN untuk parkir di Pelabuhan Sambas, Sibolga menunggu bongkar muatan;

- Bahwa pada saat itu nomor *handphone* IMAM tidak aktif atau lagi sibuk. Lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun menunggu kabar dari Saksi AGUSMAN HARAHAHAP dan Imam di dalam truk tangki;

- Bahwa pada saat itu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP mengaku sebagai pengurus minyak di Sibolga;

- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN dan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP bertemu di Pelabuhan Sambas Sibolga;

- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN disuruh menunggu di Pelabuhan Sambas Sibolga selama 1 (satu) hari dari pukul 22.00 WIB sampai besoknya pukul 14.00 WIB;

- Bahwa setelah pukul 14.00 WIB, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN kembali menghubungi Saksi AGUSMAN HARAHAHAP dan mengatakan "pak agus kekmana ini kok belum di bongkar?" lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tetap disuruh menunggu saja dan akan dikabari lagi. Kemudian Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun menelepon Imam namun Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN juga disuruh tetap menunggu lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun tetap menunggu sampai sorenya. Pada sore harinya Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun menelepon IMAM untuk menanyakan kapan dibongkar namun IMAM tetap menyuruh Terdakwa I KMS.

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



PERLINDUNGAN PANJAITAN menunggu. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, Saksi pun ditangkap petugas;

- Bahwa yang dibahas ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN ditangkap adalah tentang surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bekerja di perusahaan PT. Cahaya Petro Energi sebagai supir. Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN baru 2 (dua) trip membawa truk tangki;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak memiliki kontrak atau perjanjian kerja dengan PT. Cahaya Petro Energi;
- Bahwa ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN membawa truk tangki berisi bahan bakar minyak dengan logo PERTAMINA, perusahaan Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak memberikan surat jalan untuk membawa truk tangki berisi bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tahu bahwa yang Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN angkut tersebut adalah bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Saksi mengangkut minyak menggunakan truk tangki yang sama dengan yang sekarang yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9016 XA;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak menyaksikan langsung pengisian bahan bakar minyak tersebut ke truk tangki, ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sampai di gudang tersebut, truk tangki tersebut sudah dimuat terlebih dahulu;
- Bahwa volume truk tangki ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengangkut yang pertama dan kedua sama-sama 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa IBNU tidak ada di gudang tersebut, ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengambil truk tangki di Pasar IX Helvetia;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN hanya diberikan surat jalan, surat kendaraan dan uang jalan;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak menerima gaji bulanan dari PT. Cahaya Petro Energi, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN hanya menerima uang jalan setiap ada pekerjaan;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN kurang tahu siapa pemilik bahan bakar minyak yang diangkut;
- Bahwa ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN membawa minyak dari Medan lalu membongkarnya di Pondok Batu, saat itu penerimanya di Pondok Batu adalah IMAM;
- Bahwa IBNU yang memberitahu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN penerimanya di Pondok Batu adalah IMAM;
- Bahwa IBNU mengatakan penerima minyak tersebut di Pelabuhan Sambas Sibolga adalah IMAM dan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa IBNU juga memberikan nomor *handphone* IMAM dan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa setelah Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN menghubungi Saksi AGUSMAN HARAHAHAP lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pun datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, sudah ada 2 (dua) truk tangki yang sudah sampai terlebih dahulu sehingga truk tangki yang Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bawa adalah urutan ketiga;
- Bahwa ketiga truk tangki tersebut memiliki warna yang sama yaitu biru putih dan ada tulisan PERTAMINA;
- Bahwa truk tangki tersebut tidak berasal dari gudang yang sama namun memiliki tujuan yang sama yaitu Pelabuhan Sambas Sibolga. Setiap supir truk tangki tidak ada saling komunikasi. Setiap supir truk tangki hanya berkordinasi dengan IBNU;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak mengenal Terdakwa III CECEP KURNIAWAN dan Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN;
- Bahwa ketika petugas TNI AL memberhentikan Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN dan menyuruh turun, saat itu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak ada bertemu dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN hanya berkomunikasi dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP melalui *handphone*;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa ketika di Pelabuhan Sambas Sibolga, Petugas TNI AL ada menanyakan kemana tujuan minyak tersebut, lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN jawab penerimanya adalah IMAM;
- Bahwa setelah Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN diberhentikan Petugas TNI AL, saat itu IMAM tidak datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga. Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN hubungi nomor *handphone* IMAM tetapi tidak aktif lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN hubungi Saksi AGUSMAN HARAHAHAP lalu AGUSMAN HARAHAHAP datang;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak tahu mengenai perizinan pengangkutan, penjualan atau pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengambil truk tangki tersebut di gudang di Pasar IX Helvetia, gudang tersebut bukan gudang milik PT. Pertamina tidak ada lambang, logo atau tulisan PT. Pertamina;
- Bahwa pada keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik poin 10, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN menerangkan “bahwa minyak jenis solar yang sudah Saya antar sebanyak 3 (tiga) kali itu illegal. Hal tersebut karena Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN pernah menanyakan terkait dengan surat/dokumen dalam hal pengangkutan BBM jenis solar yang disuruhnya, dirinya mengatakan “ya jadi bagaimana suratnya memang tidak resmi, jadi bagaimana sanggup tidak”. Akan tetapi Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sudah tidak ingat pada saat kapan Sdr. IBNU mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN namun sebelum keberangkatan pengantaran BBM jenis solar. Keterangan tersebut sudah benar, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sudah mengetahui bahwa ada yang tidak benar mengenai pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa truk tangki yang Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bawa adalah truk tangki jenis Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BK 9016 XA, supir dua Saksi adalah ARIADI;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN membawa bahan bakar minyak ke Sibolga adalah IBNU;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengantaran bahan bakar minyak ke Pelabuhan Sambas Sibolga, IBNU mengatakannya sehari sebelum berangkat;
- Bahwa volume bahan bakar minyak di dalam truk tangki yang Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN bawa adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN diamankan oleh petugas TNI AL;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas TNI AL, saat itu yang diperiksa adalah STNK dan kunci kontak;
- Bahwa ketika Petugas TNI AL meminta STNK dan kunci kontak truk tangki, saat itu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN dan supir yang lain disuruh menunggu di dalam truk tangki masing-masing;
- Bahwa saat mengamankan Saksi, saat itu Petugas TNI AL berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat itu Petugas TNI AL memerintahkan agar Para Supir mengumpulkan kunci kontak dan STNK lalu menyampaikan "untuk sementara ini kami pegang dulu";
- Bahwa petugas TNI AL tersebut menyerahkan kunci dan STNK truk tangki pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB lalu tidak berapa lama Petugas TNI AL tersebut kembali meminta kunci dan STNK tersebut;
- Bahwa petugas TNI AL tersebut mengamankan kunci dan STNK pada hari Jumat malam sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polres Sibolga yang datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga dan bukan Petugas TNI AL yang membawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengetahui bahwa orang yang mengamankan Saksi adalah petugas kepolisian setelah sampai di Polres Sibolga;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN diperiksa di kantor polisi pada tanggal 15 April 2023 malam;
- Bahwa setelah selesai diambil keterangan, Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN ditahan selama 2 (dua) bulan lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN keluar karena penahanannya habis, Saksi lupa tanggalnya;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN tidak kenal dengan ASNAWI Intel Korem;
- Bahwa ASNAWI Intel Korem tidak pernah menemui Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa anggota TNI AD tidak pernah anggota TNI AD menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN;

Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN

- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN ditangkap bersama supir-supir yang lain yaitu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa III CECEP KURNIAWAN;
- Bahwa nomor polisi truk tangki tersebut adalah BK 9222 CM. Truk tangki tersebut berlogo PERTAMINA dan membawa bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN ditelepon oleh IBNU dari Medan. Saat itu IBNU mengatakan "shoifuddin, ini ada muat ke Sibolga pelabuhan sambas, berangkat kamu, mobil sudah siap, stanby, surat jalan di mobil, uang jalan sudah saya serahkan di mobil juga dalam amplop" kemudian Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pun berangkat menuju truk tangki lalu Saksi pun berangkat;
- Bahwa pada saat itu IBNU memberitahu truk tangki fuso ada lambang PERTAMINA warna biru putih BK 9222 CM setelah Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN sampai di Pasar IX Helvetia, disana Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN melihat sudah ada truk tangki yang disebutkan oleh IBNU;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak ada memeriksa atau membaca surat jalannya;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak berani membuka amplop berisi surat jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak berani merusak amplop berisi surat jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Pertamina;



- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN berani membawa truk yang memiliki logo dan tulisan PERTAMINA karena sudah diperintahkan oleh IBNU;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak mengetahui apakah Ibnu adalah representasi dari PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN menerima uang jalan sejumlah dua jutaan lebih;
- Bahwa IBNU mengatakan "kamu berangkat ke pelabuhan sambas sibolga bongkar minyak, disana kamu ada tiga mobil yang berangkat dari Medan" lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengatakan "iya, saya berangkat ini" lalu Ibnu mengatakan "iya, hati-hati dijalan";
- Bahwa terkait penerima truk tangki tersebut IBNU mengatakan "ada pak IMAM penanggungjawabnya di sana";
- Bahwa pada saat itu IBNU tidak ada mengatakan ciri-ciri dari IMAM, IBNU hanya menyebutkan namanya;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN hanya mendapatkan perintah untuk membawa truk tangki berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke Pelabuhan Sambas Sibolga, Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak tahu kemana bahan bakar minyak tersebut dibongkar;
- Bahwa setelah Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak bertemu dengan IMAM. Pada saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN menghubungi IMAM namun tidak aktif lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pun menghubungi IBNU dan mengatakan bahwa nomor *handphone* Imam tidak aktif selanjutnya Ibnu memberikan sebuah nomor *handphone* baru. Kemudian Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN menghubungi nomor *handphone* tersebut yang ternyata adalah Saksi AGUSMAN HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengatakan kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP "pak agus, Saya sudah sampai di Pelabuhan Sambas" lalu Saksi AGUSMAN HARAHAHAP mengatakan "iya, kalau sudah sampai, parkir aja dulu bersama teman-temannya";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN keluar truk tangki lalu berjalan dan melihat sudah ada 4 (empat) truk tangki dengan logo dan tulisan PERTAMINA sedang parkir;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa setelah Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN melihat ada 4 (empat) truk tangki dengan logo dan tulisan PERTAMINA parkir lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pun ikut memarkirkan truk tangki yang Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bawa lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pun turun dari mobil dan bertemu dengan Terdakwa II CECEP KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bertanya kepada Terdakwa II CECEP KURNIAWAN "ini minyak mau dibawa kemana? Lalu Terdakwa II CECEP KURNIAWAN menjawab "ke pelabuhan sambas" lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengatakan "Saya juga ke pelabuhan sambas" lalu Saksi kembali bertanya "kapan informasinya cecep" lalu Terdakwa II CECEP KURNIAWAN menjawab "belum ada informasinya, parkir aja dulu" lalu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pun parkir dan tidak mempertanyakan lagi;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN menunggu lama di Pelabuhan Sambas Sibolga hingga akhirnya diamankan oleh Petugas TNI AL;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak mengetahui mengapa Saksi diamankan oleh Petugas TNI AL. Pertama kali Petugas TNI AL meminta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa saat itu Petugas TNI AL tidak meminta surat jalan;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) truk tangki yang diamankan termasuk truk tangki Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN;
- Bahwa 5 (lima) truk tangki tersebut memiliki logo dan tulisan PERTAMINA warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN adalah supir satu;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengangkut minyak menggunakan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9222 CM;
- Bahwa Supir dua Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN adalah Fahri;
- Bahwa volume minyak di truk tangki yang Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bawa sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengetahui volume truk tangki tersebut dari IBNU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBNU memberikan surat jalan, surat truk tangki, kunci truk tangki dan uang jalan;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak tahu mengenai PT. Cahaya Petro Energi;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN sudah 2 (dua) kali membawa truk tangki berisi minyak. Yang pertama dari Medan ke Tebing Tinggi dan yang kedua adalah kejadian ini dari Medan ke Sibolga;
- Bahwa menurut keterangan IBNU, penerima minyak tersebut di Pelabuhan Sambas Sibolga adalah Saksi AGUSMAN HARAHAHAP. IBNU memberikan nomor *handohone* Saksi AGUSMAN HARAHAHAP namun saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN hubungi nomornya tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bertemu dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP ketika sudah di kantor polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bertemu dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP di kantor polisi, saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN melihat Saksi AGUSMAN HARAHAHAP memegang surat-surat, namun Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak tahu surat apa yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak tahu apakah surat-surat tersebut ada hubungannya dengan bahan bakar minyak yang Saksi bawa dari Medan;
- Bahwa ketika Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengambil truk tangki tersebut di gudang di Pasar IX Helvetia, gudang tersebut bukan gudang milik PT. Pertamina tidak ada lambang, logo atau tulisan PT. Pertamina;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN membawa bahan bakar minyak ke Sibolga adalah IBNU;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN kurang tahu apakah Muamar Ibnu Mulkan dengan Ibnu adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa volume bahan bakar minyak di dalam truk tangki yang Saksi bawa adalah sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter;
- Bahwa pertama kali Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN diamankan oleh Petugas TNI AL;
- Bahwa ketika diamankan oleh Petugas TNI AL, saat itu yang diperiksa adalah STNK dan kunci kontak;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Petugas TNI AL meminta STNK dan kunci kontak truk tangki, saat itu Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN dan supir yang lain disuruh menunggu di dalam truk tangki masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak ada bertanya kepada Petugas TNI AL, mengapa kunci dan STNK diamankan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN, saat itu Petugas TNI AL berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat itu Petugas TNI AL memerintahkan agar Para Supir mengumpulkan kunci kontak dan STNK lalu menyampaikan "untuk sementara ini kami pegang dulu";
- Bahwa petugas TNI AL tersebut menyerahkan kunci dan STNK truk tangki pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB lalu tidak berapa lama Petugas TNI AL tersebut kembali meminta kunci dan STNK tersebut;
- Bahwa petugas TNI AL tersebut mengamankan kunci dan STNK pada hari Jumat malam sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polres Sibolga yang datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga dan bukan Petugas TNI AL yang membawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN kenal dengan Terdakwa I KMS PERLINDUNGAN PANJAITAN ketika sudah sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN mengetahui bahwa orang yang mengamankan Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN adalah petugas kepolisian setelah sampai di Polres Sibolga;
- Bahwa setelah sampai di Polres Sibolga, Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa petugas Kepolisian datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga untuk mengamankan Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN tidak kenal dengan ASNAWI Intel Korem;
- Bahwa ASNAWI Intel Korem tidak pernah menemui Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa anggota TNI AD tidak pernah anggota TNI AD menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN bahwa yang mengurus Terdakwa II SHOIFUDDIN ALIAS DIN adalah ASNAWI;

Terdakwa III CECEP KURNIAWAN

- Bahwa sebelumnya yang menghubungi Terdakwa III CECEP KURNIAWAN adalah IBNU;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN kenal dengan Terdakwa I KMS PERLINDUNGAN PANJAITAN ketika sudah sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN kenal dengan Saksi AGUSMAN HARAHAHAP ketika sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III CECEP KURNIAWAN sudah kenal dengan Terdakwa II SHOIFUDDIN Alias DIN;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN ditangkap bersamaan dengan penangkapan Terdakwa I KMS PERLINDUNGAN PANJAITAN pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bukan pemilik truk tangki nomor polisi BK 8951 FV;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengambil truk tangki tersebut dari Pasar IX Helvetia pada hari Jumat, lupa tanggalnya sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN membawa truk tangki tersebut karena disuruh IBNU;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN juga baru bekerja, pada saat itu Terdakwa III CECEP KURNIAWAN dihubungi IBNU dan menyuruh Saksi berangkat ke Sibolga membawa truk tangki berisi bahan bakar minyak jenis solar ke Pelabuhan Sambas Sibolga. IBNU mengatakan bahwa truk tangki sudah di Pasar IX Helvetia. Lalu Terdakwa III CECEP KURNIAWAN pergi ke tempat tersebut lalu Ibnu menyerahkan truk tangki, kunci truk tangki, surat jalan dan uang jalan.;
- Bahwa truk tangki tersebut berwarna biru putih ada logo dan tulisan PERTAMINA;
- Bahwa IBNU menghubungi Terdakwa III CECEP KURNIAWAN untuk membawa truk tangki tersebut ke Sibolga karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III CECEP KURNIAWAN ada meminta pekerjaan kepada IBNU;

- Bahwa sebelum berangkat IBNU mengatakan "itu surat jalan sudah di mobil di dalam amplop, ini kuncinya sama uang jalan, bongkar ke pelabuhan sambas sibolga";
- Bahwa mengenai penerimanya pada saat itu IBNU mengatakan "nanti disana serahkan sama pak imam";
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak memiliki dasar untuk membawa truk tangki dengan logo dan tulisan PERTAMINA tersebut;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga pada hari Jumat sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa III CECEP KURNIAWAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, saat itu Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) truk tangki;
- Bahwa setelah Terdakwa III CECEP KURNIAWAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, Terdakwa III CECEP KURNIAWAN menunggu kabar dari IMAM;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN karena tidak ada yang menghubungi Terdakwa III CECEP KURNIAWAN dan Terdakwa III CECEP KURNIAWAN melihat Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sudah terlebih dahulu sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga. Truk tangki Terdakwa III CECEP KURNIAWAN dan Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN sama-sama parkir di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN yang bertanya kepada Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN, saat itu Saksi bertanya "kms apa berita ini, bongkar atau besok bongkarnya" lalu Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengatakan "tunggu kabar, nanti dikabari";
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bekerja di perusahaan PT. Cahaya Petro Energi sebagai supir. Saksi bekerja baru 1 (satu) trip membawa truk tangki;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak memiliki kontrak atau perjanjian kerja dengan PT. Cahaya Petro Energi;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak menerima gaji bulanan dari PT. Cahaya Petro Energi, Terdakwa III CECEP KURNIAWAN hanya menerima uang jalan setiap ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengangkut minyak menggunakan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8951 FP;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN adalah supir satu sedangkan supir duanya adalah INDRA;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN berangkat mengendarai truk tangki tersebut dari Medan sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di Pelabuhan Sambat Sibolga adalah truk tangki yang dikendarai Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN. Truk tangki Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tiba berselang 1 (satu) jam dari truk tangki Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN;
- Bahwa ketika akan berangkat, IBNU hanya memberikan surat truk tangki, kunci truk tangki dan uang jalan, surat jalannya di dalam amplop dan sudah ada di truk tangki;
- Bahwa S Terdakwa III CECEP KURNIAWAN aksi mengetahui bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bawa adalah bahan bakar minyak jenis solar karena diberitahu oleh IBNU;
- Bahwa volume minyak di truk tangki yang Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bawa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa ketika Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengambil truk tangki tersebut di gudang di Pasar IX Helvetia, gudang tersebut bukan gudang milik PT. Pertamina tidak ada lambang, logo atau tulisan PT. Pertamina;
- Bahwa truk tangki yang Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bawa adalah truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 8951 FV, supir dua Saksi adalah INDRA;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III CECEP KURNIAWAN membawa bahan bakar minyak ke Sibolga adalah IBNU;
- Bahwa pertama kali Terdakwa III CECEP KURNIAWAN diamankan oleh Petugas TNI AL;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ketika di amankan oleh Petugas TNI AL, Saksi tidak ada dibawa ke kantor.;
- Bahwa ketika diamankan oleh Petugas TNI AL, saat itu yang diperiksa adalah STNK dan kunci kontak;
- Bahwa ketika Petugas TNI AL meminta STNK dan kunci kontak truk tangki, saat itu Terdakwa III CECEP KURNIAWAN dan supir yang lain disuruh menunggu di dalam truk tangki masing-masing;
- Bahwa ketika Petugas TNI AL mengamankan kunci dan STNK truk tangki, Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bertanya "pak kenapa diambil STNK sama kunci" lalu Petugas TNI AL tersebut mengatakan "gak papa bang, untuk sementara kita pegang dulu";
- Bahwa lada saat itu Petugas TNI AL memerintahkan agar Para Supir mengumpulkan kunci kontak dan STNK lalu menyampaikan "untuk sementara ini kami pegang dulu";
- Bahwa petugas TNI AL tersebut menyerahkan kunci dan STNK truk tangki pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB lalu tidak berapa lama Petugas TNI AL tersebut kembali meminta kunci dan STNK tersebut;
- Bahwa petugas TNI AL tersebut mengamankan kunci dan STNK pada hari Jumat malam sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa petugas TNI AL tersebut tidak ada meninggalkan surat mengenai kunci dan STNK truk tangki tersebut;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polres Sibolga yang datang ke Pelabuhan Sambas Sibolga dan bukan Petugas TNI AL yang membawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa ketika Terdakwa III CECEP KURNIAWAN sampai di Pelabuhan Sambas Sibolga, IBNU tidak ada menghubungi Terdakwa III CECEP KURNIAWAN. Terdakwa III CECEP KURNIAWAN yang menghubungi IBNU;
- Bahwa ketika Terdakwa III CECEP KURNIAWAN diamankan oleh Petugas TNI AL, Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak ada memberitahu IBNU;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengetahui bahwa orang yang mengamankan Saksi adalah petugas kepolisian setelah sampai di Polres Sibolga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN tidak kenal dengan ASNAWI Intel Korem;
- Bahwa ASNAWI Intel Korem tidak pernah menemui Terdakwa III CECEP KURNIAWAN di Pelabuhan Sambas Sibolga;
- Bahwa anggota TNI AD tidak pernah anggota TNI AD menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa III CECEP KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi AGUSMAN HARAHAHAP tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa III CECEP KURNIAWAN bahwa yang mengurus Saksi adalah ASNAWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap kelima mobil truk tangki pada tanggal 1 November 2023, dan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan benar kelima mobil truk tangki tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan BBM Mobil Tangki No. BA-11/PND44H000/2023-S3 tertanggal 21 April 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 12.000 Liter;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- 1 (satu) Kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- 1 (satu) kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 0089326;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303262, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303260 dan Nomor : 1-0303261;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303266, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303268 dan Nomor : 1-0303267;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303265, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303264 dan Nomor : 1-0303263;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 860621055001376, dan Nomor IMEI 2 : 860621055001368;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 868174030337087, dan Nomor IMEI 2 : 868174030337095
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867541044749492, Nomor IMEI 2 : 867541044749484;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi AGUSMAN HARAHAP Alias AGUS terlebih dahulu diamankan oleh Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL dari petugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang sedang bertugas di Pelabuhan Pelindo pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jl. Horas Ujung Kel. Pancuran Dewa Kec Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) karena tidak dapat menunjukkan surat-surat izin yang berkaitan dengan mengangkut ataupun niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi dan ketika Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL melihat surat jalan terdapat kejanggalan dengan nomor polisi mobil tangki yang tidak sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan menggunakan mobil tangki;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat izin yang berkaitan dengan mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi dan tidak tahu ditujukan kemana, maka Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL koordinasi dengan pimpinan untuk menahan 5 (lima) mobil

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tangki tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian Ressor Kota Sibolga dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi AGUSMAN HARAHAP Alias AGUS ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian Sibolga pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 atas perbuatan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jl. Horas Ujung Kel. Pancuran Dewa Kec Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9016 XA dengan kapasitas sebanyak 16.000 (enambelas ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa II SHOIFUDDIN Alias DIN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9222 CM dengan kapasitas sebanyak 12.000 (duabelas ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 8951 FV dengan kapasitas sebanyak 16.000 (enambelas ribu) liter;
- Bahwa untuk 2 (dua) mobil tangki lain tidak ketahui siapa supirnya karena telah melarikan diri yaitu truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9110 BN dengan kapasitas sebanyak 12.000 (duabelas ribu) liter dan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 8946 XH dengan kapasitas sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa total minyak solar bersubsidi dari 5 (lima) mobil truk tangki tersebut sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) liter;
- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar surat jalan PT. Landasindo Sahu Baruna, namun perusahaan tersebut tidak ada di Kota Sibolga;
- Bahwa kemudian setelah kelima mobil tangki truk berada di Pelabuhan Pelindo Sibolga lalu datang Saksi AGUSMAN HARAHAP Alias AGUS yang mengakui bertanggungjawab terhadap kelima mobil truk tangki beserta bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan membawa dokumen berupa Surat Penghantar yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi, Surat Jalan/Delivery Order dan faktur pembayaran pajak dari PT. Tabayu;
- Bahwa berawal seseorang bernama JAMAL dari PT. Landasindo Sahu Baruna menghubungi Saksi IMAM ADE PURWADI untuk diperkenalkan sebagai *supplier* untuk kegiatan kapal mencari bahan bakar minyak. Kemudian Saksi IMAM ADE

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWADI memberikan informasi tersebut kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS dan menanyakan kepada Saksi IMAM ADE PURWADI “ini perusahaan apa? Kirimlah npwpnya”. Lalu Saksi IMAM ADE PURWADI mengirimkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Landasindo Sahu Baruna yang diperoleh dari JAMAL dan mengirimkannya kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS;

- Bahwa Saksi IMAM ADE PURWADI memberikan informasi kepada Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS karena sebelumnya Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS meminta kepada Saksi IMAM ADE PURWADI agar diperkenalkan dengan pihak-pihak yang mencari minyak atas kapal kepadanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian terhadap Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa setelah Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS memperoleh informasi yang cukup yaitu PT. Landasindo Sahu Baruna sedang membutuhkan bahan bakar minyak solar untuk ke kapal kemudian Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS memberitahukan dengan memesan melalui komunikasi telepon kepada MUAMMAR IBNU MULKHAN Alias IBNU dari perusahaan PT. Cahaya Petro Energi di Kota Medan dengan memesan sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) liter bahan bakar minyak solar, dan juga memesan kepada BUDI SYAHPUTRA sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) liter;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh IBNU untuk membawa mobil truk tangki dengan mengangkut minyak solar bersubsidi dari Medan ke Sibolga dan mendapatkan uang jalan. Para Terdakwa mengambil mobil truk tangki tersebut di Gudang Pasar IX Helvetia, dan bukan gudang atau depot milik PT. Pertamina;
- Bahwa IBNU mengatakan penerima bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut di Sibolga adalah Saksi AGUSMAN HARAHAHAP Alias AGUS dan IMAM ADE PURWADI;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari membawa minyak solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi RISDAN selaku Pengurus pada PT. Cahaya Petro Energi tidak pernah mengeluarkan bukti surat 5 (lima) lembar surat penghantar pengiriman dengan Kop PT. Cahaya Petro Energi kepada Para Terdakwa, yang mana surat penghantar/surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi harus didahului dengan adanya kerja sama. Surat pengantar/surat jalan yang resmi dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi ada stempel resmi perusahaan dan ditandatangani oleh direktur;
- Bahwa tidak ada atas nama Para Terdakwa terdaftar sebagai supir di PT. Cahaya Petro Energi;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM mobil tangki nomor : BA-112/PND44H000/2023-S3 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh perwakilan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sibolga secara *short test on the spot* maka angka pengukuran *density* identik dengan *range gasoil* (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan bahwa lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran bahan bakar minyak subsidi adalah Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Badan usaha pelaksanaannya adalah dari BUMN yaitu PT. Pertamina (Persero) dan dari pihak swasta diberikan petugasan kepada PT. AKR Corporindo Tbk. Mengenal regulasinya diatur melalui Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau pribadi yang ingin melakukan pendistribusian atau pengangkutan bahan bakar minyak subsidi maupun non subsidi adalah memiliki izin usaha niaga umum. Izin tersebut dimiliki oleh badan usaha tersebut lalu memiliki pihak ketiga untuk melakukan kerjasama. Setelah itu badan usaha tersebut boleh melakukan niaga bahan bakar minyak dan dapat menyalurkan bahan bakar minyak baik ke industri untuk bahan bakar minyak umum dan bahan bakar minyak subsidi untuk masyarakat atau konsumen pengguna yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden siapa yang boleh membeli atau memperolehnya. Lalu khusus untuk bahan bakar minyak tertentu ada SK Penugasan yang dikeluarkan oleh BPH Migas yang dalam hal ini badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tahun 2023 s/d tahun 2027 adalah PT. Pertamina (persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk, selain itu tidak ada yang boleh menyalurkan bahan bakar minyak tersebut. Kedua badan usaha tersebut melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti SPBU untuk menyalurkan bahan bakar minyak

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut dengan catatan tetap menggunakan logo milik badan usaha yang telah diberikan penugasan tersebut;

- Berdasarkan keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan bahwa terkait perizinan, apabila proses pendistribusian bahan bakar minyak tidak dilengkapi dengan izin maka ada pelanggaran. Apabila bahan bakar minyak tersebut non subsidi maka ada pelanggaran administrasi yang terjadi yaitu ketentuan Pasal 53 jo Pasal 40 angka 5 UU Cipta Kerja. Namun apabila bahan bakar minyak tersebut adalah subsidi maka ada pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 55 jo Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja;
- Bahwa baik Para Terdakwa maupun Saksi AGUSMAN HARAHAP Alias AGUS tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen izin berkaitan pengangkutan ataupun perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Ketiga Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, yakni Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN Alias KMS, Terdakwa II SHOIFUDDIN Alias DIN dan Terdakwa III CECEP KURNIAWAN Alias CECEP**, masing-masing telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek dalam perkara ini termasuk Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bahan Bakar Gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, dan biasanya termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa *Liquified Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane (C_3H_8) dan Butana (C_4H_{10}) dan dikemas di dalam tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan BBM mobil tangki nomor : BA-112/PND44H000/2023-S3 tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh perwakilan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sibolga secara *short test on the spot* maka angka pengukuran *density* identik dengan *range gasoil* (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Solar termasuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana perbuatan materiil yang dimaksud dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa “Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik”. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan” (HR 29 Juni 1936);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL dari petugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang sedang bertugas di Pelabuhan Pelindo pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jl. Horas Ujung Kel. Pancuran Dewa Kec Sambas Kota Sibolga. Kemudian oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat izin yang berkaitan dengan mengangkut atau niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi dan ketika Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL melihat surat jalan terdapat kejanggalan dengan nomor polisi mobil tangki yang tidak sesuai dengan surat jalan dan Para Terdakwa tidak tahu ditujukan kemana, maka Saksi ASEP RUSNAEDI SITUMEANG dan POLMAN SITOMPUL koordinasi dengan pimpinan untuk menahan 5 (lima) mobil truk tangki tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian Ressor Kota Sibolga dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian Sibolga pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 atas perbuatan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Pelindo Sibolga Jl. Horas Ujung Kel. Pancuran Dewa Kec Sambas Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9016 XA dengan kapasitas sebanyak 16.000 (enambelas ribu) liter, Terdakwa II SHOIFUDDIN Alias DIN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9222 CM dengan kapasitas sebanyak 12.000 (duabelas ribu) liter, Terdakwa III CECEP KURNIAWAN mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8951 FV dengan kapasitas sebanyak 16.000 (enambelas ribu) liter, sedangkan untuk 2 (dua) mobil tangki lain tidak ketahui siapa supirnya karena telah melarikan diri yaitu truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 9110 BN dengan kapasitas sebanyak 12.000 (duabelas ribu) liter dan truk tangki jenis Mistrubishi Fuso Nomor Polisi BK 8946 XH dengan kapasitas sebanyak 24.000 (duapuluh empat ribu) liter;

Menimbang, setelah kelima mobil tangki truk berada di Pelabuhan Pelindo Sibolga lalu datang Saksi AGUSMAN HARAHAH Alias AGUS yang mengakui bertanggungjawab terhadap kelima mobil truk tangki besertanya bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan membawa dokumen berupa Surat Penghantar yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Petro Energi, Surat Jalan/*Delivery Order* dan faktur pembayaran pajak dari PT. Tabayu;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi RISDAN selaku Pengurus pada PT. Cahaya Petro Energi tidak pernah mengeluarkan bukti surat 5 (lima) lembar surat penghantar pengiriman dengan Kop PT. Cahaya Petro Energi kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat fakta bahwa terdapat 5 (lima) lembar surat jalan PT. Landasindo Sahu Baruna, namun perusahaan tersebut tidak ada di Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi AGUSMAN HARAHAH Alias AGUS juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen izin berkaitan pengangkutan ataupun perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang, sehingga Saksi AGUSMAN HARAHAH Alias AGUS juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Ressor Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa disuruh oleh IBNU untuk membawa mobil truk tangki dengan mengangkut minyak solar bersubsidi dari Medan ke Sibolga dan menyadari bahwa yang Para Terdakwa bawa adalah bahan bakar minyak solar bersubsidi serta mendapat uang jalan. Kemudian Para Terdakwa mengambil mobil truk tangki tersebut di Gudang Pasar IX Helvetia, dan bukan gudang atau depot milik PT. Pertamina. IBNU mengatakan penerima bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut di Sibolga adalah Saksi AGUSMAN HARAHAH Alias AGUS dan IMAM ADE PURWADI;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan bahwa terkait perizinan, apabila proses pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi tidak dilengkapi dengan izin maka ada pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 55 jo Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata baik Para Terdakwa maupun Saksi AGUSMAN HARAHAP Alias AGUS tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen izin berkaitan pengangkutan ataupun perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) Kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
- 1 (satu) kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor No. 0089326;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan mobil truk tangki yang disewa dan bukan digunakan khusus untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemilik sesungguhnya dari barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- BBM jenis solar sebanyak ± 12.000 Liter,
- BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303262, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303260 dan Nomor : 1-0303261;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303266, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303268 dan Nomor : 1-0303267;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303265, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303264 dan Nomor : 1-0303263;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 860621055001376, dan Nomor IMEI 2 : 860621055001368;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 868174030337087, dan Nomor IMEI 2 : 868174030337095
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867541044749492, Nomor IMEI 2 : 867541044749484;

Oleh karena merupakan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KMS. PERLINDUNGAN PANJAITAN** Alias **KMS, Terdakwa II SHOIFUDDIN** Alias **DIN** dan **Terdakwa III CECEP KURNIAWAN**

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Alias CECEP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nopol BK 9222 CM;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) Kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 9016 XA;
- 1 (satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
- 1 (satu) kunci mobil Fuso Mitsubishi dengan No. Polisi BK 8951 FV;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor No. 0089326;

Dikembalikan kepada yang pemilik yang berhak;

- BBM jenis solar sebanyak ± 12.000 Liter,
- BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 Liter;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303262, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303260 dan Nomor : 1-0303261;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303266, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303268 dan Nomor : 1-0303267;
- 3 (tiga) buah Lockkeys (segel) yaitu Lockkeys (segel) di bawah / Tempat Pembongkaran Nomor : 1-0303265, Lockkeys (segel) di atas / Tempat Pengisian Nomor : 1-0303264 dan Nomor : 1-0303263;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 860621055001376, dan Nomor IMEI 2 : 860621055001368;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 868174030337087, dan Nomor IMEI 2 : 868174030337095
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 867541044749492, Nomor IMEI 2 : 867541044749484;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H.,M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Lasminar S, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)